

**Larangan Pernikahan Pada Hari *Naas* Perspektif ‘*Urf*
(Studi di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)**

Skripsi

OLEH:

AINUL RIZKI RAHMAN HAKIM

NIM 200201110196



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**Larangan Pernikahan Pada Hari *Naas* Perspektif ‘*Urf*
(Studi di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)**

Skripsi

OLEH:

AINUL RIZKI RAHMAN HAKIM

NIM 200201110196



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwasannya skripsi dengan judul:

**Larangan Pernikahan Pada Hari *Naas* Perspektif '*Urf*
(Studi di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)**

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah pedoman penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini yang mana menjadi persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal.

Malang, 4 April 2026

Penulis

A blue official stamp from the Indonesian Ministry of Education, Culture, and Higher Education (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, DAN KEMAHAKILANGKAHATAN). The stamp includes the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, DAN KEMAHAKILANGKAHATAN', 'JABATAN KEPALA', 'NOMOR 8A/ANX/66673640', and 'METERAI BENDEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ainul Rizki Rahman Hakim
NIM 200201110196

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ainul Rizki Raahman Hakim NIM.
200201110196 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Larangan Pernikahan Pada Hari *Naas* Perspektif '*Urf*
(Studi di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)**

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 4 April 2026
Dosen Pembimbing



Ahsin Dinal Mustafa M.MH.
NIP 198902022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Ainul Rizki Rahman Hakim, NIM 200201110196, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

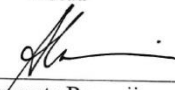
Larangan Pernikahan Pada Hari Naas Perspektif 'Urf : Studi Di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang

Telah dinyatakan LULUS dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026

Dengan Penguji:

1. Dr. Jamilah, M.A., Ph.D.
NIP. 197901242009012007
2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007
3. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008

()
Ketua

()
Anggota Penguji

()
Anggota Penguji

Malang, 07 Mei 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ainul Rizki Rahman Hakim
NIM : 200201110196
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal M.MH
Judul Skripsi : Larangan Pernikahan Pada Hari *Naas* Perspektif '*Urf*' (Studi di desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	28 Agustus 2025	Konten penelitian & latar belakang	
2	1 September 2025	Rumusan Masalah, Metpen & Teknis Penulisan	
3	2 Oktober 2025	Acc Seminar Proposal	
4	9 Desember 2025	Revisi Seminar Proposal	
5	22 Januari 2026	Pembahasan Bab IV	
6	6 Maret 2026	Pembahasan Sumber Data	
7	13 Maret 2026	Pembahasan Hasil Wawancara	
8	1 April 2026	Crosscek Hasil Wawancara	
9	2 April 2026	Bimbingan Bab V dan Lampiran	
10	6 April 2026	Acc Skripsi	

Malang, 2 April 2026
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag
NIP 197511082009012003

MOTO SKRIPSI

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

(Q.S Al – A’raf : 199)¹

¹ Quran.com, “Surah Al – A’raf Ayat 199: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap” diakses 07 April 2026, <https://quran.com/id/bintang/39-42>

PEDOMAN TRANSLITERASI

Secara umum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (cetak) miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat suatu pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam bahasa tulisan (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong diantaranya nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupu daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan dari transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan untuk menggunakan transliterasi dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar nasional, internasional maupun ketentuan khusus penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar Huruf Bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	G
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	`
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda petik atas (‘).

B. Vokal

Vokal pengucapan bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan Dammah	Au	A dan U

Contoh: كَيْفَ *Kaifa* dan هَوْلَ *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal (a) Panjang = ā misalnya قَالَ menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = ī misalnya قِيلَ menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = ū misalnya يَمُوتُ menjadi yamūtu

D. Ta' Marbutah

Ta Marbutah memiliki dua bentuk yakni: yang pertama ta' marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah maupun dammah, dan yang kedua ta' marbutah yang mati atau berharakat sukun.

Ta' marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h) apabila berada pada kata sandang al- dan kedua unsur tersebut diucap secara terpisah.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dalam penulisan Bahasa Arab ditandai dengan tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan penggandaan huruf atau pengulangan konsonan yang mendapat tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al – hajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (Alif lam ma’arifah). Dalam sistem transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa sebagai al-, baik ketika ia diikuti dengan huruf syamsiah maupun huruf qamariah tanpa mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang dipisahkan dari kata yang mengikutinya dengan garis hubung (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

السَّمَاءُ : al-samā’u

شَيْءٌ : syai’un

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-Qurʾān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-ʿIbārāt Fī ʿUmūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafaz Al – Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : dīnullāh

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t].

رَحْمَةُ اللَّهِ : rahmatullāh

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak terdapat penggunaan huruf kapital (all caps), transliterasinya tetap mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sebagaimana diatur dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan pada huruf pertama nama diri seperti nama orang, tempat, atau bulan, serta pada huruf pertama di awal kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang al-, huruf kapital diterapkan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya. Namun, bila kata sandang berada di awal kalimat, huruf A pada Al- ditulis dengan huruf kapital. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi

Bakkata mubarakan

Syahrul Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tus

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta kemudahan dalam pengerjaan skripsi yang berjudul “Larangan Pernikahan Pada Hari *Naas* Perspektif *’Urf* (Studi di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)” ini bisa terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Agung kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang Islamiyah seperti sekarang ini dan semoga kita tergolong orang – orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari kiamat kelak, Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ahsin Dinal Mustafa M.H selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, energi, pengarahan dan kesabaran dalam membimbing pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak atas arahan, pembelajaran, dan pengalaman yang berharga.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama menempuh pendidikan, dengan hati yang sabar dan niat yang ikhlas semoga amal perbuatannya dapat menjadi bagian dari ibadah yang diterima oleh Allah SWT.
7. Kepada Orang tua tercinta satu – satunya ibu Chusnul Chatimah yang telah memberikan doa, motivasi, serta arahan. Kepada kakak penulis yang menyempatkan waktu untuk membantu dalam pengerjaan skripsi.
8. Kepada teman – teman penulis baik teman seperkuliahan maupun teman luar perkuliahan yang memberikan semangat, pelajaran yang berharga dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
9. Kepada masyarakat desa Sukolilo setempat yang yang memiliki peran penting dalam penelitian sehingga mendukung terselesaikannya penelitian ini, terhatur *jazakallah lakum wa khairan jazza* semoga Allah SWT memberikan balasan, pengampunan, dan rahmatnya.

10. Kepada para pihak yang memberikan akses maupun bantuan secara langsung maupun tidak langsung sehingga mendukung proses dari pengerjaan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang didapat selama masa pendidikan dapat memberikan manfaat baik didunia maupun di akhirat.

Malang, 08 April 2026

Penulis,

Ainul Rizki Rahman Hakim

NIM 200201110196

ABSTRAK

Ainul Rizki Rahman Hakim, NIM 200201110196, 2026. **Larangan Pernikahan Pada Hari *Naas* Perspektif '*Urf* (Studi di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H

Kata Kunci: Tradisi, larangan, *Urf*

Tradisi larangan menikah pada hari *naas* merupakan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat desa Sukolilo untuk mengharap keselamatan dan terhindar dari hal buruk dalam rumah tangganya. Tradisi ini bisa dilestarikan karena mengandung unsur sosial dan spiritual. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya pada hukum Islam terutama pada perspektif '*urf*. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan aturan dari larangan menikah pada hari *naas* perspektif '*urf* di desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Yang kedua, untuk menganalisa aturan dari larangan menikah pada hari *naas* dalam perspektif '*urf*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diambil terbagi menjadi dua, yang pertama data primer yang diambil dengan melakukan wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan warga desa Sukolilo, kemudian data sekunder berupa catatan yang menjadi penunjang penelitian serta studi kitab yang menjadi bahan acuan tradisi serta data tersier berupa website sebagai penunjang penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, mekanisme dari tradisi larangan menikah pada hari *naas* yakni menggunakan perhitungan weton sebagai cara untuk memilih hari akad nikah. Apabila pada hari yang ditentukan terdapat hari *naas* maka sebaiknya dihindari. Kedua, tradisi larangan menikah pada hari *naas* tergolong dalam *urf shahih* karena mengandung unsur kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan cakupannya, tradisi ini tergolong dalam *urf khas* karena hanya terdapat pada wilayah tertentu yakni desa Sukolilo. Namun dari segi pelaksanaan tergolong dalam *urf 'amm* karena sama – sama menggunakan hari kelahiran laki – laki dan Perempuan untuk perhitungan hari akad nikah.

ABSTRACT

Ainul Rizki Rahman Hakim, Student ID 200201110196, 2026. **The Prohibition of Marriage on *Naas* Days from the Perspective of ‘Urf (A Study in Sukolilo Village, Jabung Subdistrict, Malang Regency)**, Thesis, Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H

Keywords: Tradition, Prohibition, *Urf*

The tradition of prohibiting marriage on a *naas* day is a custom practiced by the people of Sukolilo village to ensure safety and avoid misfortune in their households. This tradition has been preserved because it contains both social and spiritual elements. This raises questions regarding its status under Islamic law, particularly from the perspective of ‘urf. The objectives of this study are, first, to describe the rules regarding the prohibition against marrying on an inauspicious day from the ‘urf perspective in the village of Sukolilo, Jabung Subdistrict, Malang Regency. Second, to analyze the rules regarding the prohibition against marrying on an inauspicious day from the ‘urf perspective.

This study is an empirical study using a qualitative approach. The data sources are divided into two categories: first, primary data collected through interviews with local leaders, religious figures, and residents of Sukolilo Village, as well as a study of the texts serving as references for the tradition; second, secondary data in the form of records supporting the research.

The findings of this study are, first, the mechanism behind the tradition prohibiting marriage on a *naas* day, which involves using the weton calculation to select the wedding date. If an inauspicious day falls on the chosen date, it should be avoided. Second, the tradition prohibiting marriage on an *naas* day is classified as a valid custom (*urf shahih*) because it serves a public interest and does not conflict with Islamic law. Based on its scope, this tradition falls under *urf khas* because it is found only in a specific region, namely the village of Sukolilo. However, in terms of its implementation, this tradition falls under *urf ‘amm* because it uses the birthdays of both the man and the woman to calculate the wedding date.

مستخلص البحث

عين الرزقي رحمن حكيم، رقم الطالب 200201110196، 2026. حظر الزواج في يوم النحس من منظور العرف (دراسة في قرية سوكونيلو، منطقة جابونغ، مقاطعة مالانغ)، أطروحة تخرج، برنامج الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ.

المشرف: أحسن دين المصطفى، ماجستير

الكلمات المفتاحية : العادة، الحظر، العرف

تعد تقاليد حظر الزواج في يوم النحس من التقاليد التي يمارسها سكان قرية سوكونيلو أملاً في السلامة والوقاية من المصائب في حياتهم الأسرية. وقد استمرت هذه التقاليد بفضل ما تنطوي عليه من عناصر اجتماعية وروحية. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مكانتها في الشريعة الإسلامية، لا سيما من منظور العرف. الهدف الأول من هذا البحث هو وصف قواعد حظر الزواج في يوم النحس من منظور العرف في قرية سوكونيلو، منطقة جابونغ، مقاطعة مالانغ. والهدف الثاني هو تحليل قواعد حظر الزواج في يوم النحس من منظور العرف.

هذا البحث هو بحث تجريبي بنهج نوعي. تنقسم مصادر البيانات التي تم جمعها إلى قسمين: الأول هو البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال إجراء مقابلات مع الشخصيات التقليدية والدينية وسكان قرية سوكونيلو، بالإضافة إلى دراسة الكتب التي تشكل مرجعاً للتقاليد؛ والثاني هو البيانات الثانوية التي تتكون من الملاحظات الداعمة للبحث.

تتمثل نتائج هذا البحث، أولاً، في آلية تقليد حظر الزواج في الأيام المشؤومة، وذلك من خلال استخدام حساب «الويتون» كوسيلة لاختيار يوم عقد الزواج. فإذا وقع يوم مشؤوم في اليوم المحدد، فيجب تجنبه. ثانياً، يُصنف تقليد حظر الزواج في الأيام المشؤومة ضمن «العرف الصحيح» لأنه ينطوي على عنصر المصلحة ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبناءً على نطاقها، تندرج هذه التقاليد ضمن العرف الخاص لأنها موجودة فقط في منطقة معينة، وهي قرية سوكونيلو. ولكن من حيث تطبيقها، تندرج هذه التقاليد ضمن العرف العام لأنها تستخدم يوم ميلاد كل من الرجل والمرأة لحساب يوم عقد الزواج.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTO SKRIPSI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	34

A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Desa Lokasi Penelitian	40
B. Mekanisme Larangan Pernikahan Pada Hari Naas di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang	45
C. Tradisi Larangan Pernikahan pada hari <i>Naas</i> di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Perspektif í <i>Urf</i>	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
Daftar Pustaka	65
LAMPIRAN – LAMPIRAN	68
A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian	68
B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian.....	69
C. Foto Studi Kitab Bersama Pemangku Adat.....	70
D. Foto Wawancara Dengan Informan	70
Daftar Riwayat Hidup	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Nilai Hari dan Pasarannya	20
Tabel 2.3 Tabel Perhitungan weton hari dan pasaran	20
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	36
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Sukolilo	40
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam adat dan budaya dari masing masing pelosok. Indonesia juga menjaga kelestarian, tradisi, serta adat istiadat yang berlaku. Hal ini sudah diajarkan turun temurun dari nenek moyang. Kendati demikian, Indonesia juga merupakan negara yang agamis dan religius dalam artian menjunjung tinggi nilai – nilai agama namun tetap mempertahankan tradisi yang sudah lama ada. Dalam aspek kehidupan baik pernikahan, kelahiran, kematian, membangun rumah tangga, dan sebagainya tidak terlepas dari adat istiadat yang telah dianut walaupun zaman sudah semakin maju dan semakin modern².

Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Kebudayaan dan adat istiadat yang ada merupakan warisan dari masa lalu bangsa Indonesia. Kebudayaan dan adat istiadat tersebut datang dari pedagang dari gujarat yang menyebarkan ajaran agama Hindu Budha. Ajaran Hindu Budha pun berkembang pesat di nusantara dan menciptakan berbagai macam kebudayaan dan adat istiadat terutama di Jawa. Masyarakat Jawa yang menganut kepercayaan tersebut menjalankan serta menghormati adat istiadat yang berlaku kala itu.

² Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani,”Pandangan ‘*Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*” *El – Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol:3, No:1(2022) 17 <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12495>

Dalam ajaran Hindu Budha mengenal konsep Karma. Karma adalah hukum yang mengacu pada perilaku makhluk hidup dan menciptakan sebab dan akibat, yang mana setiap tindak tanduk memiliki konsekuensi. Konsep ini menekankan bahwa niat dan perbuatan dimasa kini akan berpengaruh dimasa depan. Hal ini juga berlaku pada adat dan istiadat di nusantara. Barang siapa yang menjalankan adat istiadat dengan baik maka akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Namun apabila melanggar adat istiadat yang berlaku maka akan ada karma yang datang bagi yang melanggar³.

Setiap masyarakat di Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan tradisinya masing – masing dan setiap budaya dan tradisinya terdapat masyarakatnya. Kedua hal tersebut menjadi satu kesatuan yang membentuk sosial budaya⁴. Dalam masyarakat Jawa, terdapat tradisi perhitungan Jawa yang dapat mempengaruhi masa depan seseorang yaitu *Primbon*. *Primbon* merupakan sebuah gambaran mengenai hal baik dan hal buruk serta tanda – tanda yang menyertainya. *Primbon* digunakan untuk menentukan langkah dalam melakukan sesuatu sesuai dengan perhitungan Jawa sehingga dapat dijadikan alat untuk selalu waspada dan berhati – hati akan apa yang akan diperbuat. *Primbon* merupakan aplikasi dari pengalaman sehari – hari nenek

³ M. Fikry Hilmatul Hakim, "Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan *Suro* Dalam Perspektif 'Urf'" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Tribakti Lirboyo, 2024 <http://repo.uit-lirboyo.ac.id/3072/>)

⁴ Arini Anggriany A.S, Sudirman, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif 'Urf'", *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol: 6 No. 3 (2022) <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1996/977>

moyang pada zaman dahulu sehingga *Primbon* itu sendiri sudah dikenal oleh masyarakat Jawa⁵.

Segala jenis tindakan tidak luput dari yang namanya *Primbon* terutama pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan sebuah upacara sakral yang diadakan guna untuk membentuk tali silaturahmi antar kedua keluarga berbeda. Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Tujuan utama pernikahan yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan⁶.

Untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan, perlu adanya berkaca pada masa lalu, lebih tepatnya pada masa Rasulullah SAW. Ada suatu hari dimana terbunuh nya cucu Rasulullah SAW yang bernama Hasan bin Ali dan Husein bin Ali. Keduanya meninggal dengan waktu yang berbeda dan kronologi yang berbeda. Hasan bin Ali terbunuh pada tanggal 28 safar 50 Hijriah dengan cara diracuni oleh salah satu istrinya, kemudian Husein bin Ali

⁵ Fatimah Azzahra Syahida Tambunan, Fatimah Lubis, Fina Anggreina, Nuriza Dora, “*Primbon Jawa Sebagai Kearifan Lokal Menentukan Hari Baik*” *Rekayasa: Jurnal Saintek* Vol:1, No:1, (2025) 45 <https://glonus.org/index.php/rekayasa/article/view/161/129>

⁶ Ambarwati, Alda Putri Andika, Indah Lylys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, *Prosiding SENASBASA* (2018) 18 http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto_non_lomba_061016_1560533331005545600.pdf

terbunuh pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah dengan cara dipenggal oleh pasukan Yazid bin Muawiyah yang menginginkan pengakuan kekuasaan⁷.

Beberapa umat mempercayai bahwa waktu dimana Hasan bin Ali dan Husein bin Ali wafat merupakan waktu dimana akan terjadi sebuah kesialan, namun umat yang lain tidak menganggap hal tersebut sebagai hal yang mendatangkan kesialan dan justru disebut sebagai *Khurafat*.

Kemudian ulama NU (Nadhlatul Ulama) membenarkan hal tersebut bahwasannya dalam ajarna Islam memang semua waktu / hari itu baik dan tidak ada hari buruk, namun alangkah baiknya untuk berikhtiar kepada Allah SWT dengan cara melakukan *selametan* seperti bersedekah, memberi makan anak yatim, dan sebagainya⁸.

Masyarakat Jawa Islam mengkaitkan hal tersebut dengan penentuan hari pernikahan, yang mana penentuan hari pernikahan dapat mempengaruhi kehidupan calon suami istri ketika sudah berumah tangga. Masyarakat Jawa percaya bahwa terdapat larangan mengadakan acara meriah seperti pesta pernikahan pada hari dimana suatu keluarga sedang berkabung. Tidak hanya hari berkabung, terdapat waktu menurut kepercayaan masyarakat Jawa untuk tidak melaksanakan acara pernikahan. Masyarakat desa Sukolilo menyebutnya sebagai *Naas* / hari buruk. *Naas* / hari buruk yang dimaksud yakni hari dimana di waktu tersebut terjadi sebuah kejadian buruk / nahas seperti meninggalnya salah satu anggota keluarga, terjadinya kecelakaan, terjadinya bencana alam,

⁷ Muhammad Rizqi Fauzi, "Sayyidina Husein, Cucu Nabi Muhammad SAW yang terbunuh tragis pada 10 Muharram," *Nu Online*, 27 Juli 2023, diakses 1 Mei 2026, <https://jabar.nu.or.id/sejarah/sayyidina-husein-cucu-nabi-muhammad-saw-yang-terbunuh-tragis-pada-10-muharram-z1cl6>

⁸ Muhshonuddin, Wawancara (Malang, Minggu 03 Agustus 2025)

serta menjadi larangan untuk melakukan sebuah hajat apapun. Jika kepercayaan ini dilanggar maka bisa mendatangkan kesialan bagi pasangan suami istri. Jadi terdapat larangan menyelenggarakan pernikahan pada hari *Naas*⁹.

Dalam *ushul fiqh*, '*urf*' dapat dijadikan sebagai dalil hukum apabila memenuhi syarat – syarat tertentu dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun *hadits* serta tidak menghilangkan kemaslahatan atau mendatangkan kemudharatan¹⁰. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengklasifikasikan adat larangan pernikahan pada hari *naas* kedalam perspektif '*urf*', apakah adat ini termasuk kedalam '*urd shahih*' yang mana dapat diterima oleh syara' atau tergolong kedalam '*urf fasid*' yang mana tidak dapat diterima oleh syara' karena mengandung kesyirikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum Islam yang lebih komprehensif kepada masyarakat sehingga dapat menegaskan status hukum tradisi ini menurut kacamata Islam, serta masyarakat setempat dapat menjalankan syariat agama dan bersandingan dengan kearifan lokal tanpa mengorbankan akidah.

B. Rumusan Masalah

Dari informasi yang telah dijabarkan diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dari perhitungan untuk menentukan larangan pernikahan pada hari *naas* di desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kab. Malang?

⁹ Jumaini, Wawancara (Malang, Minggu 03 Agustus 2025)

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, "Ilmu Ushul Fiqh" (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 104 - 105

2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai larangan pernikahan pada hari *naas* dalam perspektif *urf*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan aturan dari larangan pernikahan pada hari *naas* di desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kab. Malang
2. Menganalisa larangan pernikahan pada hari *naas* dalam perspektif '*Urf*

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap pada penelitian ini agar sekiranya dapat memiliki implikasi teoritis dan praktis serta dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum.

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dalam larangan pernikahan pada hari *Naas* serta perhitungan weton di desa Sukoharjo, kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, hasil penelitian tersebut diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai adat Islam Jawa yakni larangan pernikahan pada hari *naas* perspektif '*urf*.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian tersebut diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai adat Islam Jawa yakni larangan pernikahan pada hari *naas*.
- c. Bagi lembaga atau instansi, untuk menambah wawasan terkait larangan pernikahan pada hari perspektif '*urf*' itu sendiri.

E. Definisi Operasional

Pemberian definisi yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengertian kata – kata. Agar tidak terjadi ketidak pemahaman mengenai suatu kata yang terdapat dalam tulisan.

1. *Naas*

Dalam kitab *Mujarobat*, *Naas* adalah hari na'as yang tidak diperbolehkan untuk melakukan hajat seperti bepergian, pernikahan, maupun bertani¹¹.

2. Perhitungan *Weton*

Dalam kepercayaan masyarakat jawa, perhitungan weton merupakan perhitungan hari kelahiran dan hari pasaran untuk menentukan hari baik bagi pernikahan¹².

3. '*Urf*'

¹¹ Jumaini, Muhshonuddin, Wawancara (Malang, 29 September 2025)

¹² Nailul Muna, "Makna Perhitungan Weton Dalam Primbon Jawa Menurut Masyarakat Multireligi Di Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025), <https://etheses.iainkediri.ac.id/19944/#:~:text=Ilmu%20yang%20dihasilkan%20dari%20generasi%20dahulu%20dengan,yang%20tidak%20dilakukan%20maupun%20dilakukan%20sebagai%20bentuk>

'*Urf* adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan¹³.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah tahun 2022 dijelaskan bahawannya sistematika penulisan skripsi berisi tentang pembahasan penelitian yang dimulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir berupa kesimpulan dan saran untuk penelitian¹⁴.

Bab I: berisi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Model penulisan latar belakang adalah metode penulisan induktif yang mana pembahasan utama berada diakhir kalimat

Bab II: berisi tentang Tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka teori yang membahas tentang perhitungan weton. Pada bab ini berisikan tentang informasi dari penelitian yang telah dilaksanakan terdahulu baik berupa skripsi, jurnal, artikel, buku; baik secara substansial maupun metode – metode yang digunakan. Serta memiliki keterkaitan dengan penelitian guna untuk menghindari adanya duplikasi antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti sendiri. Kemudian kerangka teori berisi tentang teori yang berkaitan dengan yang sedang diteliti sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Kerangka teori akan digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

¹³ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), 78

¹⁴ Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakulta Syariah UIN Malang 2022

Bab III: berisikan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, dan sumber data diambil. Bab ini menjadi acuan dalam mengarahkan penulis menuju bab selanjutnya.

Bab IV: berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan bab inti pada penelitian yang mana data telah dikelolah dan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang bisa dicantumkan pada bab ini.

Bab V: merupakan penutup dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dan penyelesaian atas masalah yang telah diteliti. Serta saran yang menjadi usulan atau anjuran kepada pihak – pihak yang dijadikan bahan subyek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah uin maulana malik ibrahim malang tahun 2023, peneliti terdahulu merupakan sebuah informasi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Baik dalam bentuk artikel jurnal, buku, tesis, maupun skripsi, mempunyai keterkaitan dengan penelitian guna untuk menghindari duplikasi serta dijelaskan kekoorsinalan penelitian dan perbedaan – perbedaan pada penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anisa Putri pada tahun 2023 dengan judul Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif ‘Urf¹⁵. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tradisi penentuan hari perkawinan pada masyarakat Lampung yang dilakukan saat acara tunangan atau Khitbah. Penelitian ini menggunakan metode *field research* yang mana seorang peneliti berinteraksi pada suatu lingkungan sosial seperti tokoh adat jawa. Data yang diambil adalah data primer yang mana seorang peneliti melakukan interaksi pada objek penelitian seperti tokoh adat jawa, pasangan suami istri, dan tokoh agama di daerah tersebut, serta data sekunder yang terdiri dari kitab primbon dan artikel yang berkaitan dengan ritual & tradisi adat jawa.

Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh Anisa Putri dengan peneliti adalah Anisa Putri meneliti Tradisi Perhitungan Weton dan

¹⁵ Anisa Putri, “Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif ‘Urf’ (Undergraduate Thesis. Institut Agama Negeri Metro:2023)

tinjauan hukum Islam perspektif ‘*Urf*, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah meneliti larangan pernikahan yang ada pada masyarakat desa Sukolilo. Persamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Anisa Putri dengan peneliti sendiri adalah sama – sama meneliti tentang adat Jawa perhitungan weton.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Dedy Muhramdy Yunus pada tahun 2022 dengan judul Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam¹⁶. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan penentuan waktu hari baik dan bulan baik yang terdapat pada acara pernikahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana seorang peneliti mendeskripsikan hasil dari observasi, wawancara, dan mempelajari jurnal. Data yang diambil dari penelitian ini adalah data primer yang mana meneliti secara langsung sosok tokoh masyarakat yang berperan sebagai penentu hari baik dan bulan baik pada acara pernikahan tersebut, serta data sekunder yang didapat dari buku dan jurnal yang memperkuat data primer.

Perbedaan penelitian yang dilaksanakan Dedy Muhramdy Yunus dengan peneliti sendiri terletak pada perhitungan yang digunakan pada daerah tersebut yang mana menggunakan bahasa bugis lontara dan symbol – symbol yang hanya dipahami oleh orang – orang tertentu saja, sedangkan penelitian dari peneliti sendiri menggunakan perhitungan weton untuk menentukan hari pernikahan. Persamaan penelitian antara peneliti dengan Dedy Muhramdy

¹⁶ Dedy Muharamdy Yunus, “Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilelang Tnjauan Hukum Islam”, (Undergraduate Thesis. Institut Agama Islam Negri Parepare:2022)

Yunus adalah sama – sama memperhitungkan waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Elma Ariska Sitompul pada tahun 2021 dengan judul Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam¹⁷. Dalam penelitiannya, Elma Ariska Sitompu meneliti tentang penentuan hari pernikahan menggunakan tradisi *Jujuran* dengan melihat pandangan hukum Islam. Dalam melaksanakan penelitian nya, Elma Ariska Sitompu menggunakan field research yang berfokus pada informan di lokasi penelitian. Data yang diambil dari penelitian ini yakni data primer yang mana diambil dari orang tua dari calon pengantin, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Serta data sekunder seperti media yang menguatkan data primer.

Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh Elma Ariska Sitompu dengan peneliti sendiri yakni Elma Ariska Sitompu meneliti tentang penentuan hari pernikahan dengan tradisi *Jujuran* dengan melihat pada pandangan hukum Islam. Sedangkan peneliti sendiri meneliti larangan hari pernikahan dengan media perhitungan weton tanpa melihat pandangan hukum Islam namun dengan perspektif ‘*Urf*. Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Elma Ariska Sitompu dengan peneliti sendiri adalah sama - sama menggunakan weton sebagai alat bantu perhitungan hari.

¹⁷ Elma Ariska Sitompul, “Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Universitas Islam Negri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan: 2021)

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Lailatus Syukriyah Assyafitri pada tahun 2022 dengan judul Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)¹⁸. Dalam penelitiannya, Lailatus Syukriyah Assyafitri meneliti tentang tradisi penentuan hari pernikahan dengan menggunakan pengkajian hadist riwayat Abu Daud nomer index 1947. Dalam melaksanakan penelitiannya, Lailatus Syukriyah Assyafitri menggunakan metode library research yang mana seorang peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui buku, jurnal, dan dokumen – dokumen yang dapat menunjang penelitian serta field research yang mana peneliti melihat secara langsung peristiwa di lokasi penelitian. Data yang diambil dari penelitian ini yakni data primer yang diambil dari kitab sunan Abu Daud nomer index 1947 dan data sekunder seperti kitab – kitab, jurnal, serta tokoh di desa setempat.

Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh Lailatus Syukriyah Assyafitri dengan peneliti sendiri yakni Lailatus Syukriyah Assyafitri menghubungkan tradisi penentuan hari pernikahan dengan *hadits* riwayat Adu Daud sedangkan peneliti sendiri hanya berpaku pada perspektif keluarga Maslahah. Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Lailatus Syukriyah Assyafitri dengan peneliti sendiri adalah sama – sama meneliti tentang hari baik dan hari buruk untuk melangsungkan pernikahan.

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Alya Putri Rahmasari pada tahun 2025 dengan judul Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif

¹⁸ Lailatus Syukriyah Assyafitri, “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto), (Undergraduate Thesis. Univerrstas Islam Negeri Sunan Ampel:2022)

Istislah: (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)¹⁹. Dalam penelitiannya, Alya Putri Rahmasari meneliti tentang dialektika antara hukum adat dan hukum Islam yang dikaji dalam perspektif *Istislah*. Dalam melaksanakan penelitiannya, Alya Putri Rahmasari menggunakan pendekatan kualitatif etnografi yang mana seorang peneliti dapat menggali makna, nilai, dan persepsi masyarakat setempat terkait dengan tradisi tersebut secara mendalam. Selain itu peneliti menggunakan metode pendekatan dengan deskriptif analisis yang mana peneliti akan mendeskripsikan bagaimana tradisi ini dilaksanakan dan dipertahankan dalam kehidupan di masyarakat dan menganalisis antara dialektika hukum Islam dan hukum adat dalam larangan menikah di hari nahas dalam perspektif istislah dengan tujuan menemukan relevansi dan penerapan prinsip-prinsip istislah dalam tradisi larangan menikah pada hari nahas. Data yang diambil pada penelitian ini yaitu observasi yang mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan mengetahui keyakinan masyarakat desa condongcatur terkait larangan menikah pada hari nahas. Selain itu, wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan warga desa yang memiliki pengetahuan mengenai adat larangan menikah pada hari nahas.

Perbedaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Alya Putri Rahmasari dengan peneliti sendiri yakni terletak pada perspektif yang digunakan yang mana Alya Putri Rahmasari menggunakan perspektif *Istislah*, sedangkan peneliti sendiri

¹⁹ Alya Putri Rahmasari, "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif Istislah, Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta" (Undergraduate Thesis. Universitas Islam Indonesia:2025)

menggunakan perspektif '*Urf*. Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Alya Putri Rahmasari dengan peneliti sendiri adalah sama - sama meneliti larangan menikah pada hari nahas.

Berikut gambaran tabel untuk memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Anisa Putri	Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)	Anisa Putri meneliti Tradisi Perhitungan Weton dan tinjauan hukum Islam perspektif ' <i>urf</i> , sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah meneliti larangan pernikahan yang ada pada masyarakat desa Sukolilo.	Persamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Anisa Putri dengan peneliti sendiri adalah sama – sama meneliti tentang adat Jawa perhitungan weton.
2.	Dedy Muhramdy Yunuf	Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam	Dedy Muhramdy Yunus meneliti perhitungan yang digunakan pada daerah tersebut yang mana menggunakan bahasa bugis lontara dan symbol –	Persamaan penelitian antara peneliti dengan Dedy Muhramdy Yunus adalah sama – sama memperhitungkan waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

			symbol yang hanya dipahami oleh orang – orang tertentu saja, sedangkan penelitian dari peneliti sendiri menggunakan perhitungan weton untuk menentukan hari pernikahan.	
3.	Elma Ariska Sitompul	Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi Jujuran Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam	Elma Ariska Sitompu meneliti tentang penentuan hari pernikahan dengan tradisi <i>Jujuran</i> dengan melihat pada pandangan hukum Islam. Sedangkan peneliti sendiri meneliti larangan hari pernikahan dengan media perhitungan weton tanpa melihat pandangan hukum Islam namun dengan perspektif ‘ <i>Urf</i> .	Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Elma Ariska Sitompu dengan peneliti sendiri adalah sama – sama menggunakan weton sebagai alat bantu perhitungan hari.
4.	Lailatus Syukriyah Assyafitri	Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)	Lailatus Syukriyah Assyafitri menghubungkan an tradisi penentuan hari pernikahan dengan <i>hadits</i> riwayat Adu	Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Lailatus Syukriyah Assyafitri dengan peneliti sendiri adalah sama – sama meneliti

			Daud sedangkan peneliti sendiri hanya berpaku pada perspektif ' <i>Urf</i> .	tentang hari baik dan hari buruk untuk melangsungkan pernikahan.
5.	Alya Putri Rahmasari	Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif Istislah: (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)	Perbedaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Alya Putri Rahmasari dengan peneliti sendiri yakni terletak pada perspektif yang digunakan yang mana Alya Putri Rahmasari menggunakan perspektif <i>Istislah</i> , sedangkan peneliti sendiri menggunakan perspektif ' <i>Urf</i> .	Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Alya Putri Rahmasari dengan peneliti sendiri adalah sama - sama meneliti larangan menikah pada hari nahas.

Perbedaan besar pada kelima penelitian terdahulu dengan peneliti yakni waktu pelaksanaan penelitian yang mana peneliti meneliti setelah kedua pasangan suami istri melangsungkan pernikahan sedangkan kelima peneliti yakni melaksanakan penelitian ketika prosesi terjadi nya sebuah kejadian sosial yang menjadi bahan acuan penelitian yakni perhitungan weton yang dilaksanakan sebelum pernikahan serta larangan yang menjadi tradisi pada masyarakat.

B. Landasan Teori

1. *Naas*

a. Pengertian *Naas*

Naas berasal dari bahasa Indonesia yakni Na'as. Berdasarkan kitab mujarobat, kata *naas* berasal dari kata *nahas* yang berarti kesialan. Kemudian warga desa Sukolilo memberikan pengucapan *Naas* agar mudah untuk dibaca maupun diucapkan.

Naas merupakan hari dimana tidak diperbolehkan untuk melaksanakan hajat apapun seperti pernikahan, membangun rumah, membeli sesuatu, dan sebagainya. Jika nekat melakukan kegiatan pada hari tersebut maka akan mendapatkan banyak cobaan dalam rumah tangganya. Dalam kepercayaan masyarakat desa Sukolilo, terdapat pembagian dalam hari *naas* yakni:

1) *Naas* Taun

Naas Taun adalah hari dimana dilarang melangsungkan hajat apapun yakni setiap tanggal 1 Suro (Muharram) di setiap tahunnya²⁰.

2) *Naas* Hari

Naas Hari juga disebut sebagai *Naas Jati Ngarang* adalah hari na'as yang terdapat pada tiga bulan sekali yakni sebagai berikut:

- a) Pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzul Qo'dah maka na'as harinya jatuh pada hari Jum'at

²⁰ Jumaini, Wawancara, (Malang, Minggu 03 Agustus 2025)

- b) Pada bulan Dzul Hijjah, Muharrom, dan Shafar, maka na'as harinya jatuh pada hari Sabtu dan hari Minggu
- c) Pada bulan Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, dan Jumadil Awal maka na'as harinya jatuh pada hari Senin dan hari Selasa
- d) Pada bulan Jumadil Akhir, Rajab, dan Sya'ban maka na'as harinya jatuh pada hari Rabu dan hari Kamis.

Pada *Naas* hari tidak diperbolehkan untuk bertani, berpergian, maupun pernikahan. Karena jika melanggar akan mendapatkan musibah²¹.

3) *Naas* Agung

Naas Agung adalah hari dimana terdapat peristiwa meninggalnya orang tua dari salah satu pasangan²².

2. Menentukan Hari Naas

Dalam menentukan hari pernikahan, perhitungan weton sangat diperlukan untuk menghindari hari *Naas*. Weton itu sendiri adalah angka perhitungan hari, pasaran, bulan, dan tahun Jawa. Setiap hari, pasaran, bulan, dan tahun memiliki nilai yang berbeda – beda. Perhitungan weton dalam masyarakat Jawa sangat lah penting karena hampir setiap tindakan yang akan dilakukan pasti menggunakan perhitungan²³.

²¹ Labib Mz, Maftuh Ahnan, *Mujarrobot Pusaka Leluhur* (Surabaya : Anugrah, 1990) 17

²² Jumaini, Wawancara, (Malang, Minggu 03 Agustus 2025)

²³ Gunasasmita, *Kitab Primbon SerbaGuna*, (Sleman:Narasi, 2024), 1

a. Perhitungan Weton

Dalam perhitungan weton, terdapat angka perhitungan beserta pasarannya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Nilai Hari dan Pasarannya

Hari	Nilai	Pasar	Nilai
Ahad / Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	7	Pahing	9
Kamis	8	Pon	7
Jum'at	6	Wage	4
Sabtu	9		

Tabel 2.3
Tabel Perhitungan weton hari dan pasaran

No	Hari dan Pasaran	Nilai Hari	Nilai Pasaran	Jumlah
1	Minggu Kliwon	5	8	13
	Minggu Legi	5	5	10
	Minggu Pahing	5	9	14
	Minggu Pon	5	7	12
	Minggu Wage	5	4	9
2	Senin Kliwon	4	8	12
	Senin Legi	4	5	9
	Senin Pahing	4	9	13
	Senin Pon	4	7	11
	Senin Wage	4	4	8
3	Selasa Kliwon	3	8	11
	Selasa Legi	3	5	8
	Selasa Pahing	3	9	12
	Selasa Pon	3	7	10

	Selasa Wage	3	4	7
4	Rabu Kliwon	7	8	15
	Rabu Legi	7	5	12
	Rabu Pahing	7	9	16
	Rabu Pon	7	7	14
	Rabu Wage	7	4	11
5	Kamis Kliwon	8	8	16
	Kamis Legi	8	5	13
	Kamis Pahing	8	9	17
	Kamis Pon	8	7	15
	Kamis Wage	8	4	12
6	Jum'at Kliwon	6	8	14
	Jum'at Legi	6	5	11
	Jum'at Pahing	6	9	15
	Jum'at Pon	6	7	13
	Jum'at Wage	6	4	10
7	Sabtu Kliwon	9	8	17
	Sabtu Legi	9	5	14
	Sabtu Pahing	9	9	18
	Sabtu Pon	9	7	16
	Sabtu Wage	9	4	13

b. Tata Cara Menentukan Hari Pernikahan dengan Perhitungan Weton

Dalam adat budaya Jawa, untuk melakukan sebuah akad pernikahan perlu adanya penentuan hari diadakannya akad pernikahan tersebut. Namun penentuan hari akad pernikahan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus menggunakan perhitungan weton karena dapat mempengaruhi psikologi keluarga dari kedua pasangan suami istri kelak.

Cara menghitung hari akad pernikahan adalah weton dari kedua pasangan dijumlah dan hasilnya dikurangi dengan angka patokan perhitungan di desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang

yakni 38 atau 40. Tidak ada catatan resmi mengenai angka patokan tersebut namun leluhur dari desa Sukolilo sudah memberikan angka patokan tersebut dan diwariskan secara turun temurun dan dianggap baik²⁴. Kemudian hasilnya ditentukan pada perhitungan weton hari dan pasarannya.

3. Konsekuensi bagi yang melanggar larangan

Masyarakat desa Sukolilo mempercayai bahwasannya melanggar tradisi yang sudah ada sejak lama dapat berakibat buruk pada kehidupan keluarga tersebut. Jika calon suami istri tersebut melaksanakan pernikahan pada hari dan bulan yang dianggap buruk oleh kepercayaan masyarakat desa Sukolilo maka akan mengalami peristiwa dan cobaan yang tidak diinginkan di suatu hari setelah membangun rumah tangga seperti kerugian dari segi harta benda, berpisah dari orang tercinta, dan sebagainya. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka pasangan tersebut diwajibkan untuk melaksanakan akad ulang di hari dan bulan yang dianggap baik. Apabila tidak dilaksanakan maka cobaan tersebut akan terus berlangsung dan berkemungkinan mendapat peristiwa buruk lainnya²⁵.

Tradisi Penentuan hari pernikahan ini bukanlah bentuk kesyirikan terhadap Allah SWT namun merupakan salah satu dari bentuk ikhtiar penduduk desa Sukolilo dalam melangsungkan akad

²⁴ Jumaini, Wawancara, (Malang, Minggu 03 Agustus 2025)

²⁵ Jumaini, Wawancara, (Malang, Minggu 03 Agustus 2025)

pernikahan²⁶. Bila hendak melakukan hajat maka perlu adanya ke hati – hatian agar selamat dari hal buruk.

4. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Urf merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh *mujtahid* dalam menentukan dan menetapkan ketentuan hukum syara melalui proses *istinbat*. *Urf* itu sendiri secara etimologi berasal dari kata عرف يعرف – yang bermakna apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi²⁷. Istilah ini merujuk pada suatu hal yang dinilai pantas dan dapat diterima oleh nalar sehat. Dalam penggunaannya, *urf* kerap disandingkan dengan istilah *al – ma 'ruf* yang mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan kebiasaan yang bersifat baik²⁸.

Secara terminologi, menurut Abdul Wahaf Khalaf yakni:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ
وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: '*urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ulama syariat tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat.

²⁶ Jumaini, Wawancara, (Malang, Minggu 03 Agustus 2025)

²⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019) 78

²⁸ M. Noor Harisuddin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *AL – FIKR* 20 (2016) Hal : 67

Dari penjelasan diatas maka *Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, maupun pantangan – pantangan dan disebut juga sebagai adat²⁹.

Menurut istilah syara' tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat. Adat ataupun '*urf*' terbentuk dari dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa arab yang mengandung arti pengulangan suatu kejadian namun terlepas dari penilaian baik ataupun buruk³⁰.

Dari penjelasan tersebut maka dijelaskan bahwa *Urf* memiliki beberapa karakteristik utama yakni berupa kebiasaan yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat, serta mencakup perkataan maupun perbuatan, dan tidak didasarkan pada suatu keharusan rasional karena sifatnya yang hanya menjadi pola kebiasaan (*adah*). Beberapa dari ulama membedakan antara *urf* dan *adah*, meskipun keduanya sama – sama merujuk pada pola kebiasaan tetapi tidak menunjukkan sifat yang signifikan³¹.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik unsur – unsur yang membentuk *urf* tersebut yakni: (a) berupa kebiasaan, (b) diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat, (c) berupa perkataan ataupun perbuatan, (d) bukan berdasar pada suatu hal rasional yang harus terjadi hanya

²⁹ Fadiyah Kamilatul Husna, Syabbul Bachri, "Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif '*Urf*'", *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol: 7 No. 2 (2023) 293
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/3627/1534>

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Kuwait: Darul Qalam, 2003) 117

³¹ Ach Maimun, "Memperkuat '*Urf*' dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al – Hikmah: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12 no. 1 (2017): 25, (Diakses 16 Februari 2026)
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>

karena sekedar kebiasaan (*adah*). Walaupun terdapat perbedaan antara *Urf* dan *adah* keduanya sering kali dianggap sama sebagai kebiasaan, namun perbedaannya terletak pada cakupannya, yang mana *urf* mencakup suatu kelompok masyarakat. Sedangkan *adah* mencakup perseorangan pribadi maupun kelompok masyarakat.

b. Dasar Hukum *Urf*

Menurut Al – Tayyib Khudari Al – Sayyid seorang guru besar ushul fiqh Universitas Al – Azhar Kairo, dalam karyanya yang berjudul *fi al – ijtihad ma la nassa fih* menunjukan bahwa mazhab yang paling luas menggunakan *urf* sebagai dasar penetapan hukum adalah mazhab Hanafi dan Maliki, kemudian disusul mazhab Hanbali dan Syafi'i. Beliau menegaskan bahwa seluruh prinsip mazhab fikih besar menerima segala jenis adat istiadat sebagai salah satu pondasi dalam pembentukan hukum, meskipun terdapat perbedaan didalam batasan dan rinciannya. Karena itu, *urf* ditempatkan sebagai bagian dari dalil hukum yang diperselisihkan di antara ulama.

Pengakuan para mazhab terhadap *urf* didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain penggunaan *urf* oleh para ulama dalam mengargumentasikan fikih serta landasan normatif dari firman Allah SWT dalam surah Al – A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”
(Q.S : Al – A’raf : 199)³²

Ungkapan *al – Urf* pada ayat tersebut dipahami oleh para ulama fikih bahwa *al – urf* adalah sebagai suatu kebaikan yang ada pada diri masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan. Maka dari itu, ayat ini ditafsirkan sebagai sebuah bentuk perintah untuk melaksanakan segala jenis praktik yang dinilai baik oleh masyarakat sehingga dapat menjadi tradisi yang hidup dan diterima oleh khalayak umum³³.

Pada prinsipnya, syariat memberikan ruang terhadap adat melalui kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum”

Pada kaidah ini dijelaskan bahwasannya adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum apabila nash tidak memberikan kejelasan, atau ketika situasi memerlukan penyesuaian yang lebih konteksual. Ulama Maliki dan Hanafi menegaskan bahwa ketetapan hukum yang didasarkan pada *urf shahih* memiliki kedudukan yang sama dengan ketetapan dasar dalil syar’i selama tidak bertentangan dengan nash³⁴.

³² “Surah Al – A’raf ayat : 199 Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir | Baca Di QuranNu,” di akses 19 Februari 2026, <https://quran.nu.or.id/al-araf/199>

³³ Darnela Putri, “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam” *el – Masalah* Vol. 10, No. 2 Desember (2020) Hal. 17

³⁴ Asep Dadang Hidayat, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time,” *International Conference on Islamic Studies (ICOIS)* Vol. 4 No. 1, Juni (2023) hal: 26

Selain kaidah utama, terdapat beberapa kaidah cabang atau kaidah turunan dari kaidah utama tersebut tentang *al – addah* dan *urf*, diantaranya:

1) Kaidah pertama

النَّصُّ الْوَارِدُ مُطْلَقًا لَا ضَابِطَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرَدُّ
إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap ketentuan yang datang dalam syariat secara mutlak, tanpa batasan dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka pengembaliannya adalah kepada kebiasaan (‘urf).”

Kaidah ini bermakna bahwa apabila suatu perintah syariat disampaikan secara umum dan tidak dijelaskan batasannya, maka standar yang digunakan adalah kebiasaan dari Masyarakat. Dengan demikian, *urf* berfungsi sebagai penjelasan hal – hal yang tidak dijelaskan dalam nash³⁵.

2) Kaidah kedua

الْعَادَةُ فِي نَاحِيَةٍ لَا تَقُومُ مَقَامَ الشَّرْطِ

Artinya: “Adat kebiasaan dalam satu aspek tidak dapat menempati posisi sebagai syarat dalam akad.”

Maksud dalam kaidah ini Adalah *urf* hanya dapat menjelaskan hal – hal yang bersifat eksplisit dalam akad, tetapi

³⁵ Hidayat, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time”. 33

tidak boleh menggantikan syarat yang harus dinyatakan secara jelas³⁶

3) Kaidah ketiga

تَغْيُرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ
وَالْعُرْفِ وَالنِّيَّاتِ

Artinya: “Fatwa dapat berubah karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, kebiasaan, dan tujuan.”

Kaidah ini berarti hukum fiqih bersifat elastis dan dapat beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial. Selama tidak bertentangan dengan nash, perubahan sosial, ekonomi maupun pergeseran pola interaksi Masyarakat yang dapat mempengaruhi perubahan bentuk fatwa yang dikeluarkan³⁷.

4) Kaidah keempat

الْأَحْكَامُ الَّتِي تُبْنَى عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا

Artinya: “Hukum-hukum yang dibangun berdasarkan ‘urf berubah seiring berubahnya ‘urf, baik karena perbedaan masa maupun tempat.”

Kaidah ini berarti bahwa hukum yang berdiri diatas landasan adat tidak bersifat permanen / bisa berubah – ubah. Apabila adat istiadat didalam suatu Masyarakat berubah maka hukumnya

³⁶ Hidayat, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time”. 34

³⁷ Hidayat, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time”. 35

akan berubah dan menyesuaikan adat demi kemaslahatan Masyarakat³⁸.

5) Kaidah kelima

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْطِ

Artinya: “Sesuatu yang telah ditetapkan melalui ‘urf kedudukannya seperti sesuatu yang ditetapkan melalui syarat.”

Dalam kaidah ini, hal – hal yang menjadi kebiasaan umum dalam transaksi dapat dijadikan sebagai syarat yang tidak perlu dicantumkan secara tertulis³⁹.

6) Kaidah keenam

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Ketentuan yang didasarkan pada ‘urf dapat menempati posisi seperti ketentuan yang didasarkan pada nash.”

Maksud dari kaidah ini yakni selama tidak bertentangan dengan syariat, adat yang kuat dapat berfungsi seperti dalil dalam wilayah – wilayah yang tidak diberikan kejelasan oleh nash⁴⁰.

7) Kaidah ketujuh

فِعْلُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Perbuatan orang banyak merupakan hujjah yang wajib diamalkan.”

³⁸ Hidayat, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time”. 35

³⁹ Hidayat, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time”. 35

⁴⁰ Hidayat, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time”. 35

Kaidah ini berarti praktik sosial yang dilaksanakan terus menerus oleh Masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, asalkan tidak terdapat hal yang bertentangan dengan syariat⁴¹.

8) Kaidah kedepalan

مَا جَرَى بِهِ التُّجَارُ كَالشَّرْطِ بَيْنَهُمْ

Artinya: “Apa yang telah menjadi kebiasaan para pedagang kedudukannya seperti syarat yang berlaku di antara mereka.”

Bahwa transaksi yang sudah diterima secara luas oleh Masyarakat meskipun tidak tertulis masih memiliki kekuatan hukum⁴².

Secara keseluruhan, kaidah – kaidah ini menunjukan bahwasannya adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Ketika nash tidak memberikan kejelasan, atau Ketika situasi membutuhkan penyesuaian hukum yang lebih kontekstual. Ulama Maliki dan Hanafi menegaskan bahwa ketetapan hukum yang didasarkan pada *urf shahih* memiliki kedudukan yang sama dengan ketetapan dalil syar’i selama tidak bertentangan dengan nash⁴³.

c. Macam – Macam *Urf*

⁴¹ Hidayat, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time”. 35

⁴² Hidayat, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time”. 36

⁴³ Hidayat, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time”.36.

Ulama Ushul Fiqh membagi *'urf* menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut:

1) Dari segi Jenisnya, *'urf* dibagi *al-'urf al-qauli* (kebiasaan yang menyangkut perkataan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

a) *Al-'urf al-qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat⁴⁴.

b) *Al-'urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang disebut perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakan dan meminum dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus⁴⁵.

2) Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).

a) *Al-'urf al-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan turun temurun⁴⁶.

⁴⁴ Zaenudin Mansur, Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Dasar (Mataram:Sanabil, 2020), 72

⁴⁵ Zaenudin Mansur, Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Dasar, 73

⁴⁶ Zaenudin Mansur, Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Dasar, 73

- b) *Al-‘urf al-khas*, adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu dan pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu⁴⁷.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ *‘urf* terbagi dua, yaitu *al-‘urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)⁴⁸.
- a) *Al-‘urf al-sahih*, adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan Agama, sopan santun dan budaya yang luhur.
- b) *Al-‘urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan Agama, undang-undang Negara dan sopan santun⁴⁹.
- d. Syarat – Syarat *‘Urf*
- Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *‘urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:
- 1) *‘Urf* itu harus termasuk *al-‘urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan hadis.
 - 2) *‘Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
 - 3) *‘Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *‘urf* itu sendiri.

⁴⁷ Zaenudin Mansur, Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Dasar, 73

⁴⁸ Darmawati, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2019) 78

⁴⁹ Darmawati, Ushul Fiqh, 78

- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*Urf*'⁵⁰.

⁵⁰ Zaenudin Mansur, Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Dasar, 79

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk menemukan sebuah cara untuk bisa melaksanakan sebuah penelitian, sehingga dapat memecahkan suatu persoalan dalam penelitian. Seorang peneliti diharuskan bisa memecahkan sebuah permasalahan dengan sebuah solusi, maka metode penelitian menjadi sebuah kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian adalah suatu ilmu yang membahas ihwal cara bagaimana menerima data buat tujuan dan kegunaan eksklusif⁵¹.

Pada penelitian ini, Adapun jenis pemakaian teknik atau metode yang akan digunakan yakni sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana seorang peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui metode survei, wawancara dan observasi. Data tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan akurat mengenai praktik hukum yang sebenarnya⁵². Maka dari itu, peneliti akan langsung terjun ke desa Sukolilo untuk melakukan pengambilan data.

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), 2

⁵² Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia”, *Jurnal Sphare: Jurnal Sosial Politik, pemerintah dan hukum*, Vol. 3 No.3 (2024) 60

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mencapai sebuah hipotesis atau kesimpulan dari perhitungan yang dilakukan oleh penelitian dari wawancara mengenai mekanisme larangan dan adat yang berlaku dalam masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan yakni tempat dimana perhitungan weton dilaksanakan yakni di Dusun Bendo, Desa Jabung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Malang. Daerah ini merupakan daerah yang mana adat dan istiadat masih sangat kental kebanyakan dari penduduknya mempercayai perhitungan weton.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada sebuah penelitian sumber data merupakan hal terpenting dalam penelitian, karena segala jenis informasi mengenai sebuah permasalahan yang terjadi bisa diambil dari sumber data. Dalam penelitian ini, Jenis data yang dijadikan patokan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian primer yang mana seroang peneliti mencari data dengan melakukan wawancara langsung dengan informan. Kemudian sumber data bisa diambil dari dua sumber sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang menjadi data utama dalam perolehan informasi. Sumber utamanya adalah sesepuh yang sudah berdomisili cukup lama di tempat diadakannya penelitian tersebut, warga yang telah menikah, dan seorang ahli ilmu perhitungan weton.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Juma'in	Sesepuh
2.	Meta Sivia	Warga desa Sukolilo (pelanggar tradisi)
3.	Ika Agustin	Warga desa Sukolilo setempat
4.	Ahmad Muhshonuddin	Warga desa Sukolilo setempat
5.	Muhammad Rif'an	Warga desa Sukolilo setempat (Pihak Suami dari Metha Silvia)

- b. Data Sekunder, yaitu data yang menjadi data cadangan dalam perolehan informasi. Bahan acuan dalam data sekunder yakni kitab *Mujarobat* dan kitab *Primbon Jawa*.
- c. Sumber Data Tersier, yakni data ketiga yang menjadi penunjang penelitian. Bahan acuan data tersier berupa website.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, terdapat metode yang dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi dan agar data terkumpul secara sistematis yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus melakukan sebuah wawancara untuk mendapatkan data. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling efektif karena data yang didapatkan bersifat akurat dan jelas. Wawancara dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan seputar kejadian yang telah terjadi kepada informan maupun pelaku dari kejadian tersebut. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa teknik wawancara semi terstruktur yang mana seorang peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti dan beberapa pertanyaan yang tidak terdapat didalam struktur.

Kemudian peneliti menggunakan Teknik Sampling untuk mendapatkan data. Teknik Sampling yang digunakan merupakan teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel⁵³. Adapun teknik sampling yang digunakan yakni Purposive Sampling yang mana teknik ini memiliki pertimbangan dalam menentukan sampel⁵⁴. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber data dari orang yang ahli dalam perhitungan weton dan ilmu jawa.

b. Dokumentasi

Peneliti melakukan studi terhadap dokumen – dokumen yang dapat menjadi penunjang penelitian yakni kitab yang menerangkan adat dan kitab primbon Jawa untuk meneliti adat tersebut.

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 81

⁵⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 85

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, data akan diolah agar terstruktur dan tersistematis. Adapun tahapan – tahapan dalam mengolah data yakni sebagai berikut:

a. Edit

Ialah proses pencatatan ulang terhadap bahan – bahan, informasi – informasi yang telah didapat dari pengumpulan data oleh sang peneliti.⁵⁵ Pada proses ini, peneliti melakukan pencatatan kembali data yang sudah didapat baik data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan larangan pernikahan pada hari *Naas* perspektif '*Urf* dengan tujuan apakah data yang sudah diperoleh sudah lengkap, jelas, serta memenuhi harapan dari peneliti sehingga menghindari kesalahan dalam pengumpulan data.

b. Klasifikasi

Selanjutnya, peneliti akan melakukan klasifikasi terkait data yang sudah diedit, yakni dengan cara memberikan perbandingan antar data yang satu dengan data yang lain. Kemudian data tersebut akan dibedakan menjadi dua bagian yakni pro atau kontra.

c. Verifikasi

Verifikasi data merupakan proses pembuktian keabsahan informasi yang telah didapat. Verifikasi ini dilakukan dengan cara peneliti sumber data (informan) untuk diberikan tanggapan apakah data yang didapat

⁵⁵ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 123

sinkron dengan yang diinformasikan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menemui sumber data (informan) yakni orang tua / sesepuh yang telah lama tinggal di daerah tersebut, untuk membuktikan apakah data yang didapat sinkron dengan yang diinformasikan.

d. Analisis

Setelah membuktikan keabsahan data, kemudian peneliti menganalisis data dengan cara membandingkan antara pro dan kontra. Kemudian peneliti mengkaitkan analisis data dengan perspektif '*urf*' yang mana akan mengklasifikasikan hasil analisis kedalam suatu jenis '*urf*'. Dengan analisa ini, peneliti akan menyajikan data yang telah diperoleh dari lapangan mulai dari observasi hingga wawancara dalam bentuk deskriptif yakni gambaran mengenai suatu keadaan objek yang terjadi di lapangan.

e. Kesimpulan

Tahap ini merupakan proses akhir dari penelitian yaitu menarik sebuah kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan mampu memberikan jawaban atas masalah yang tengah terjadi dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

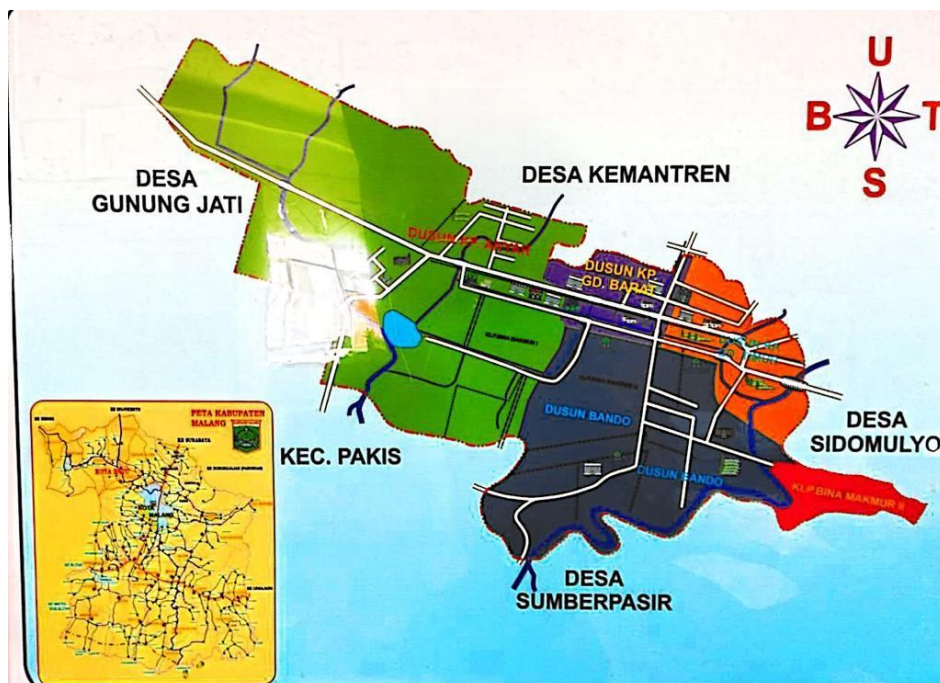
A. Gambaran Umum Desa Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Tataan Wilayah Desa Sukolilo

Desa Sukolilo merupakan salah satu dari 15 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Sukolilo berjarak 8 km sebelah timur dari kota Malang dengan luas 337,8 hektar diatas ketinggian 600 MDPL. Berikut gambar yang menyajikan peta Desa Sukolilo guna visualisasi yang lebih jelas mengenai kondisi desa tersebut.

Gambar 4.1

Peta Desa Sukolilo



Secara Geografis, desa Sukolilo terletak strategis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Di Sebelah Utara : Desa Kemantren

Di Sebelah Timur : Desa Sidomulyo

Di Sebelah Selatan : Desa Sumber Pasir

Di Sebelah Barat : Desa Gunung Jati

Struktur sosial dan pemerintahan desa Sukolilo terbagi dalam empat wilayah administrasi yang lebih kecil, yakni Dusun Mbendo dengan kawasan pertanian subur dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, Dusun Kampung Anyar dengan pemukiman yang terus berkembang dan menjadi pusat aktivitas masyarakat, Dusun Gandon Barat yang identik dengan lahan persawahan dan tradisi gotong royong yang kuat, dan Dusun Gandon Timur yang dikenal dengan kehidupan masyarakat yang religius dan berbagai kegiatan keagamaan⁵⁶.

Disisi lain, Desa Sukolilo memiliki banyak instansi atau lembaga pendidikan baik tingkat Taman Kanak-kanak hingga Institut yang menjadikan Desa Sukolilo sebagai pusat pendidikan di wilayah Kecamatan Jabung. Pusat pemerintahan Kecamatan Jabung juga terletak di Desa Sukolilo sehingga juga menjadi pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Jabung, selain itu banyaknya pabrik-pabrik

⁵⁶ W2, “Profil Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang” *Kampungadat.com*, 17 Oktober 2025, diakses 24 Desember 2025, <https://www.kampungadat.com/2025/10/profil-desa-sukolilo-kecamatan-jabung-kabupaten-malang.html#:~:text=Desa%20Sukolilo%20adalah%20salah%20satu,sosial%2C%20ekonomi%2C%20maupun%20pendidikan.>

disepanjang wilayah Desa Sukolilo juga menjadi tungkuan bagi masyarakat Kecamatan Jabung untuk bekerja.

2. Kondisi Sosial, Demografis dan Keagamaan Desa Sukolilo

Berdasarkan data monografi desa Sukolilo pemerintah desa Sukolilo tahun 2024 menunjukkan bahwa populasi desa Sukolilo mencapai 6189 jiwa yang terdiri dari 3189 jiwa laki – laki (51,53%) dan 3000 jiwa perempuan (48,47%). Desa Sukolilo terdiri atas 2103 Kepala Keluarga dengan kepadatan penduduk sebanyak 1832 jiwa / km persegi.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Peresentase
1	Laki – Laki	3189	51.53%
2	Perempuan	3000	48.47%
Jumlah		6189	100%

Pada aspek sosio – religius, masyarakat desa Sukolilo menunjukkan tingkat homogenitas yang sangat tinggi, yang mana 99.9% warga desa Sukolilo memeluk agama Islam, sementara sisanya merupakan non muslim yang mana terdapat 3 orang beragama katolik, 2 orang beragama hindu, dan 1 orang beragama budha⁵⁷. Data ini menunjukkan bahwa desa Sukolilo memiliki komunitas muslim yang besar. Implikasi, ajaran, dan nilai – nilai Islam tidak hanya meresap kedalam setiap orang, namun meresap pada perilaku masyarakat yang menumbuhkan norma, etika, dan dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat sehari – hari.

⁵⁷ Perangkat Desa, Wawancara (24 Februari 2025)

3. Kondisi Pendidikan dan Mata Pencaharian Desa Sukolilo

Analisi profil pendidikan desa sukolilo menunjukan bahwa mayoritas warga desa Sukolilo telah menempuh pendidikan formal hingga jenjang dasar dan menengah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tingkat dasar (SD) yakni pada angka 40% dari populasi dengan jumlah 2476 jiwa. Kemudian diikuti lulusan SLTP pada angka 30% dari populasi dengan jumlah 1857 jiwa. Dilanjut dengan lulusan SLTA pada angka 20% dari populasi dengan jumlah 1238 jiwa. Disusul dengan lulusan strata 1 pada angka 7% dari populasi dengan jumlah 433 jiwa. Diakhiri dengan lulusan strata 2 dan 3 pada angka 3% dengan jumlah 185 jiwa⁵⁸.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Tamat Sekolah

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	2476	40%
2	SLTP	1857	30%
3	SLTA	1238	20%
4	Strata I	433	7%
5	Strata II dan III	185	3%
Jumlah		6189	100%

⁵⁸ Perangkat Desa, Wawancara (24 Februari 2026)

Dari struktur ekonomi, desa Sukolilo memiliki beberapa sektor mata pencaharian yakni sebagai berikut:

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor utama bagi masyarakat desa Sukolilo. Mata pencaharian utama desa Sukolilo adalah petani, yang mana bertani tanaman pangan seperti padi dan tebu. Tanaman pangan dan komoditas perkebunan menjadi tumpuan ekonomi utama desa Sukolilo karena didukung ketersediaan lahan sawah dan ladang pada 4 dusun. (Dusun Gandon Barat, Gandon Timur, Kampung Anyar, dan Bendo)

b. Sektor Peternakan

Sektor peternakan berkembang seiring dengan berkembangnya sektor pertanian. Masyarakat desa Sukolilo mengombinasikan kegiatan bertani dengan memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unggas.

c. Sektor Pendidikan dan Keagamaan

Desa Sukolilo menjadi wilayah dengan pusat pendidikan Islam di kecamatan Jabung. Hal ini ditandai dengan banyaknya pondok pesantren dan sekolah – sekolah Islam yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan dibidang jasa pendidikan.

d. Sektor Perdagangan

Desa Sukolilo merupakan desa yang dikenal strategis dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal tersebut membuat pertumbuhan pada sektor perdagangan kian meningkat, banyak dijumpai UMKM hingga jasa transportasi⁵⁹.

B. Mekanisme Larangan Pernikahan Pada Hari Naas di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

Larangan pernikahan pada hari Naas merupakan sebuah tradisi yang masih dipertahankan oleh beberapa penduduk desa Sukolilo hingga saat ini. Tradisi ini adalah salah satu dari cara penduduk desa Sukolilo dalam was – was atau lebih berhati – hati dalam melaksanakan suatu hajat. Setiap hajat yang akan dilaksanakan harus dengan perhitungan. Tradisi ini tetap dilestarikan oleh beberapa penduduk yang mempercayai tradisi ini dan menjadi kebudayaan lokal yang diwariskan secara turun temurun.

1. Motif dari Tradisi Larangan Pernikahan di hari *Naas*

Menurut sejarahnya, dalam kurung waktu awal penyebaran Islam di Indonesia, ketika para wali menyebarkan ajaran Islam, para penduduk asli nusantara masih belum bisa memahami isi kandungan dari Al – Quran dan Hadits. Kemudian para wali menggunakan adat istiadat setempat untuk mengajarkan ajaran Islam yakni ilmu *titen*. Pada zaman dahulu, penduduk nusantara dalam melaksanakan suatu hajat seperti menentukan masa panen,

⁵⁹ Video Profi Desa Sukolilo, KKN desa Sukolilo 4, 24 Juli 2024, diakses 31 Maret 2026
<https://www.youtube.com/watch?v=dTGhhGno66M>

mencari ikan, dan lain sebagainya, menggunakan perhitungan terhadap rasi bintang. Maka para wali memadukan praktik penyebaran ajaran Islam dengan adat istiadat yang berlaku pada masa itu. Dan kemudian, ada salah satu tokoh ulama yang merumuskan adat tersebut menjadi sebuah rumus untuk menjadi panduan atau patokan untuk melaksanakan suatu hajat yakni kitab *mujarobat*⁶⁰.

“dari dasarnya itu memang dari quran dan hadits, tapi dalam kurung waktu penyebaran ajaran Islam, para wali itu lek memberikan pemahaman kan masyarakatnya belum paham betul isi kandungan quran dan hadits, jadi kebanyakan menggunakan perumpamaan menggunakan adat kebiasaan yang berlaku, bisa dibilang sebagai ilmu titen. Pada jaman dulu itu masyarakat meneliti atau memperhatikan rasi bintang untuk menentukan masa panen, mencari ikan, dan lain sebagainya, dari kebiasaan – kebiasaan itu dipadukan dengan pengetahuan dari para wali penyebar Islam. Akhirnya ada salah satu tokoh ulama yang merumuskan istilahe adat – adat tersebut menjadi sebuah rumus atau patokan yang sekarang mungkin disebut dengan *mujarobat*, tinggal baca, atau cari hitungan atau mencocokkan tanggal lahir, mencocokkan neptu – neptu itu menjadi hitungan sebuah rumus yang dihubungkan dengan adat istiadat yang baik - baik”

Larangan pernikahan di hari *naas* memiliki referensi dari sejarah Rasulullah SAW. Para wali saat menyebarkan ajaran Islam, menceritakan sejarah dari Rasulullah SAW yang mana terdapat hari – hari dimana Rasulullah SAW kalah berperang melawan orang kafir atau hari – hari dimana Rasulullah SAW mengalami musibah atau cacian dari orang kafir. Kemudian para pengarang kitab *mujarobat* menjadikan hari tersebut sebagai patokan untuk dihindari. Menurut aturan, tidak diperbolehkan mengadakan suatu acara atau kegiatan seperti pernikahan, membangun rumah, dan lain

⁶⁰ Muhshonuddin, Wawancara (22 Desember 2025)

sebagainya. Aturan ini tidak bermaksud untuk beriman kepada kejadian tersebut, namun untuk mencari hari yang lebih baik agar mendapat berkah, terhindar dari musibah dan lain sebagainya⁶¹.

“ para wali / para ulama ketika menyebarkan ajaran Islam itu menceritakan sejarah Rasulullah SAW, kan ada hari – hari dimana kanjeng nabi kalah perang, atau ketika nabi mendapat musibah atau mendapat cacian dari kafir Quarisy, akhirnya oleh para pengarang kitab mujarobat itu dijadikan patokan untuk dihindari. Untuk tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sebuah kegiatan entah itu selamatan, hajatan, dan lain sebagainya. Bukannya untuk beriman kepada kejadian tersebut tapi mencari hari yang lebih baik dari kejadian kejadian naas nya kanjeng nabi, biar terhindar dari musibah, mendapat berkah, dan lain sebagainya.”

Namun tidak ada dalil mutlak dari Al – Quran maupun hadits secara implisif ataupun secara nyata yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Terdapat banyak perbedaan pendapat antara ulama. Namun sebagian ulama menggunakan ilmu *titeni* yang mana setiap kejadian naas Rasulullah SAW tidak untuk diulang untuk dilakukan, dan pokoknya tidak bertentangan dengan syariah⁶².

”memang tidak ada dalil dari Al – quran maupu haditsh yang berbunyi kearah patokan atau catetan itu itu secara nyata maupun implisif, kebanyakan mereka itu istilahnya niteni, pokok setiap kejadian itu tidak untuk diulang untuk dilakukan. Tapi kalo dalil secara quran hadits itu ndak ada. Tapi pokoknya tidak bertentangan dengan syariah.”

Bapak Muhsonuddin juga menambahkan didesa Sukolilo terdapat kepercayaan Jawa kuno yang mana terdapat suatu kepercayaan yang tidak selaras dengan ajaran Islam, yakni larangan menikah pada bulan Suro yang mana disangkut pautkan dengan makhluk mitologi Jawa yakni Nyi Roro

⁶¹ Muhshonuddin, Wawancara (22 Desember 2025)

⁶² Muhshonuddin, Wawancara (22 Desember 2025)

Kidul. Apabila memaksakan untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Suro maka dipercaya akan menjadi menantu dari Nyi Roro Kidul. Namun karena desa Sukolilo merupakan desa yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam maka kepercayaan ini jarang ditemui dalam artian tidak dipercaya⁶³.

“dulu itu ada kepercayaan kalo menikah dibulan suro itu nanti dipercaya jadi mantunya nyi roro kidul, tapi kepercayaan kayak gini ini jarang sekali untuk ditemui mengingat bendo itu kebanyakan beragama Islam”.

2. Mekanisme dalam perhitungan hari pernikahan

Menurut kepercayaan warga desa Sukolilo setempat, terdapat tiga hari *naas*, yakni *naas Taun*, *naas hari (jati ngerang)*, dan *naas Agung*. Namun tidak ada dokumen yang menerangkan mengenai *naas taun* dan *naas agung*. Dalam kitab *mujarobat* hanya menjelaskan mengenai *naas hari* yakni sebagai berikut⁶⁴:

“*Kang mertela’aken nahasi dina, telung Wulan sepisan. Mangka lamun wulan Ramadhan, Syawal, Dzulqa’dah, nahasi iku dina Jemuah. Lamun wulan Dzulhijjah, Muharram, Sapar, nahasi iku dina Sabtu, Ahad. Lamun wulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, nahasi iku dina Senen, Selasa. Lamun wulan Jumadil Akhir, Rejeb, Syaban, nahasi iku dina Rebo, Kemis.*”

Terjemah:

“jika ingin memuliakan (mengetahui) hari nahas, yaitu tanggal tiga, Sembilan, delapan belas, dan dua puluh lima. Jika pada bulan Ramadhan, Syawal, Dzulqa’dah, hari nahasnya yaitu hari jum’at. Jika pada bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, hari nahasnya yaitu hari sabtu, minggu. Jika pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, hari nahasnya yaitu hari senin, selasa. Jika pada bulan Jumadil Akhir, Rajab, Sya’ban, hari nahasnya yaitu hari rabu, kamis.”

⁶³ Muhshonuddin, Wawancara (22 Desember 2025)

⁶⁴ Abdullah Umar, “Mujarobat”(Surabaya: :t.p.,t.t.) Hal: 49

Dijelaskan bahwa terdapat hari *naas* disetiap bulan *hijriyah*. Yakni pada bulan *Ramadhan*, *Syawal*, dan *Dzulqa'dah* jatuh pada hari Jum'at. Kemudian pada bulan *Dzulhijjah*, *Muharram*, dan *Safar* jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian pada bulan *Rabi'ul Awwal*, *Rabi'ul Akhir*, dan *Jumadil Awal* jatuh pada hari Senin dan Selasa. Dan pada bulan *jumadil akhir*, *Rajab*, dan *Sya'ban* jatuh pada hari Rabu dan Kamis.

Kemudian dijelaskan lagi bahwa dilarang melaksanakan hajat / kegiatan apapun, yakni sebagai berikut⁶⁵:

"Iku nahas den arane jati ngerang. Becik ngati – ngatio siro, ora keno nenandur utawa lelungan, utawa ngedekaken omah, lamun ngawiti ing dalem dina iku, dina terkadang cok keno bilahi, Wallahu a'lam."

Terjemah:

"naas ini disebut naas jati ngerang. Karena itu hendaklah berhati – hati, jangan menanam, bepergian, atau mendirikan rumah. Sebab jika melanggar pada hari tersebut, terkadang terkena musibah. Wallahu a'lam"

Kemudian dijelaskan bahwasannya hari – hari tersebut sebaiknya dihindari untuk melaksanakan suatu hajat maupun kegiatan, seperti bepergian jauh, berdagang, maupun membangun rumah. Dan dilanjut dengan penjelasan bahwa hari – hari tersebut bisa mendatangkan hal yang kurang baik. Dan diakhiri dengan kalimat "*wallahu a'lam*" yang memiliki maksud kejadian – kejadian buruk bisa datang kapan saja dan hanya Allah SWT yang tahu.

⁶⁵ Abdullah Umar, "Mujarrobat" Hal: 49

Selain *naas hari* ada juga *naas taun* yakni larangan menikah pada bulan *Suro*. Bulan *suro* dalam pengertian Bahasa Jawa Islam yakni bulan Muharram. Menurut ajaran wali sanga, bulan Muharram itu Adalah bulan yang penuh duka terutama bagi Rasulullah SAW. Terutama meninggalnya cucu Rasulullah SAW yang dibantai di karbala. Maka dari itu, oleh para wali sanga memberikan pengajaran bahwasannya sepantasnya umat Islam itu tidak melakukan sebuah hajatan. Hajatan dalam artian pesta dan seolah – olah tidak menghormati Rasulullah SAW. Sebagai Kesimpulan, bulan Muharram Adalah bulan duka bagi Rasulullah SAW⁶⁶.

“*bulan suro* itu menurut ajaran para wali sang itu bulan yang penuh duka bagi kanjeng nabi. Terutama saat meninggalnya cucu nabi Hasan dan Husein yang dibantai di karbala itu. Kemudian para wali itu menjelaskan kalo sepantasnya umat Islam terutama NU itu tidak melakukan hajatan. Hajatan itukan kayak makan – makan, pesta, jadi seolah tidak menghormati kanjeng nabi. Jadi bulan suro itu bulan duka bagi kanjeng nabi.”

Tokoh adat desa Sukolilo pun berpendapat demikian apabila memaksakan melaksanakan pernikahan pada hari *naas* yakni sebagai berikut⁶⁷:

“misalkan kalo dilakukan akad nikah pada hari naas itu biasanya pasti ada imbasnya, kadang – kadang orang itu tidak bisa menyadari kalo itu hasil dari larangan”

Kemudian menurut warga desa Sukolilo bapak Muhsonuddin, beliau berpendapat bahwa ada dampak – dampak tertentu bila melaksanakan pernikahan pada hari *naas*. Ketika dipaksakan melaksanakan hajatan atau kegiatan apapun maka akan terjadi sesuatu, seperti salah satu dari pasangan itu meninggal, sulit dalam mencari rezeki, dan sebagainya. Maka dari itu,

⁶⁶ Muhsonuddin, Wawancara (22 Desember 2025)

⁶⁷ Jumaini, Wawancara (22 Desember 2025)

tidak ada salahnya mengikuti tradisi dengan catatan tidak menggoyahkan iman, dan tradisi ini merupakan bentuk ikhtiar desa Sukolilo.

“bila melaksanakan hajat nikah di hari naas maka akan ada dampak – dampak tertentu. Kalau dipaksakan melaksanakan hajat apapun nantinya akan terjadi sesuatu, bisa salah satu, cerai, seret rezeki, dan sebagainya. Karena daerah ini kebetulan sering kejadian, jadi nggak ada salahnya mengikuti tradisi ini dengan catatan keimanan itu nggak mengarah kesitu. Jadi kita kembalikan ke qadarullah, semuanya itu Adalah takdir. Tapi kalau situasi kondisi saat ini kalo mempelai laki – laki dan Perempuan sama - sama setuju ya kenapa tidak.”

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan ibu Metha Silvia yang mana telah mendapatkan konsekuensi dari melanggar adat tersebut. Beliau menjelaskan bahwa terdapat kesalahan yakni pada hari pernikahannya bertepatan pada hari kematian orang tua⁶⁸.

Namun terdapat Sebagian dari beberapa warga dari desa Sukolilo yang mana tidak mempercayai akan terjadinya kejadian buruk bila tidak mematuhi adat tersebut. Hal ini dijelaskan oleh informan yang bernama Muhammad Rif'an yang mana beliau menjelaskan bahwasannya tidak diperbolehkan untuk meyakini perhitungan weton dan hanya meyakini segala jenis cobaan datang dari Allah SWT⁶⁹.

Kemudian ada juga beberapa keterangan dari warga desa Sukolilo yang tidak mempercayai namun tetap menjalankan tradisi, yakni dari ibu Ika Agustin. Beliau menjelaskan bahwa beliau merupakan pendatang yang mana tidak mempercayai tradisi tersebut namun mengikuti kehendak suami sebagai

⁶⁸ Metha Silvia, Wawancara (23 Desember 2025)

⁶⁹ Muhammad Rifan, Wawancara (11 Maret 2026)

penghuni desa tersebut yakni dengan mengikuti tradisi. Alasan Ibu Ika Agustin mengikuti tradisi adalah Ibu Ika Agustin mengambil sisi positif dari tradisi tersebut, dan alhasil rumah tangga kedua pasangan tersebut tidak pernah mendapatkan hal buruk. sebagai berikut⁷⁰.

Kemudian untuk sebagian dari beberapa warga dari desa Sukolilo yang mempercayai jika telah terjadi sesuatu, untuk mengakhiri Nasib buruk tersebut maka perlu dilaksanakan suatu bentuk *tajdidun nikah* yang mana diharuskan untuk melaksanakan akad ulang terhadap suami dengan istri pada hari yang baik. Namun untuk hal ini dalil yang menjelaskan mengenai hal ini bersifat *dhaif*, Rasulullah SAW juga tidak menganjurkan untuk melaksanakan hal tersebut, namun kembali ke adat istiadat yang diteliti oleh para leluhur mengenai sebab akibat dari pelaksanaan hajat di hari *naas*⁷¹.

“umpamanya ada itu haditsnya dhoif, maksude nggak kuat, kanjeng nabipun tidak menganjurkan untuk melakukan hal itu, tapi Kembali ke adat istiadat yang telah diteliti para leluhur yang gara – gara tidak melakukan akad nikah dihari yang sudah ditentukan itu.”

Menurut tradisi desa Sukolilo untuk melaksanakan *tajdidun nikah*, terdapat tata cara tertentu yakni akad ulang menurut keluarga dari salah satu pihak mempelai yang mempercayai tradisi tersebut. Maka pihak mempelai yang kedua harus mengikuti / menghormati tradisi dari pihak mempelai yang mempercayai tradisi.

Tradisi ini hanya sekedar sebuah anjuran bila ingin mendapatkan keberkahan dan terhindar dari musibah⁷².

⁷⁰ Ika Agustin, Wawancara (10 Maret 2026)

⁷¹ Muhshonuddin, Wawancara (22 Desember 2025)

⁷² Jumaini, Wawancara (22 Desember 2025)

“sebagian ada yang patuh, sebagian ada yang nggak, kebanyakan orang kalo kampung pasti percaya, sedangkan beberapa orang pasti ada yang ga percaya, itu hanya sekedar anjuran”

Beliau menjelaskan bahwa tradisi ini hanya sebagai anjuran. Siapapun boleh tidak mengikuti tradisi ini, namun harus menerima konsekuensi apabila terjadi sesuatu pada kehidupan keluarganya⁷³.

“yaa ndak apa – apa. Tapi kalo ada apa – apa yaa harus diterima konsekuensinya, kan sekedar ikhtiar. Kalo yang percaya kan demi keluarga yang bahagia. Percaya atau tidak itu masalah takdir kan yang menentukan yang maha kuasa, Cuma sifat manusia harus berikhtiar. Suatu saat setelah hari akad nikah dalam beberapa waktu itu misalkan kalo ada mara bahaya sedikitpun itu harus diterima, kalo pas hari naas itu dipake buat akad nikah. Harus ditoleransi diri, diresapi, direnungkan diri kesalahannya apa.”

Di desa Sukolilo, bila hendak melaksanakan pernikahan di utamakan untuk melakukan perhitungan hari yang pas untuk melaksanakan akad nikah. Jika ingin melakukan perhitungan kedua pasangan atau kedua pihak keluarga bisa mendatangi tokoh adat yang memiliki ilmu Jawa (perhitungan weton), atau ke sesepuh yang menguasai ilmu Jawa. Di anjurkan untuk mendatangi seseroang yang lebih menguasai ilmu Jawa soal perhitungan dan ilmu *titen*. Seperti yang dijabarkan oleh informan sebagai berikut⁷⁴:

“jadi ada kayak pasaran gitu, ngitungnya dulu itu kan kakekku masih hidup, sekarang kan udah nggak ada jadi ke kakekku yang ngitungin, karena kalo orang jaman dulu itu sudah hafal yang seperti itu. Pasaran jowo namanya.”

Untuk mekanisme perhitungan menggunakan neptu dari hari kelahiran pasangan. Kemudian neptu tersebut dijumlah, lalu hasilnya di kurangi dengan

⁷³ Jumaini, Wawancara (22 Desember 2025)

⁷⁴ Metha Silvia, Wawancara (23 Desember 2025)

angka patokan yakni 38 atau 40, setelah itu hasilnya tentukan berdasarkan jumlah daripada nilai hari dan pasarannya.

Sebagai contoh, Rizki hendak menikah dengan seorang wanita bernama Nindya. Rizki lahir pada hari senin pahing yang mana dalam hari pasarannya $4 + 9 = 13$ kemudian Nindya lahir pada hari Sabtu Legi yang mana dalam hari pasarannya $9 + 5 = 14$. Kemudian jumlah dari masing – masing weton ditambah yakni $13 + 14 = 27$, lalu dikurangi 38 yakni $38 - 27 = 11$. Dari hasil pengurangan antara angka gabungan weton dengan angka pokok berdasarkan pada jumlah gabungan dari nilai hari dan pasarannya, maka Rizki dan Nindya dapat melangsungkan akad nikah pada salah satu hari dari perhitungan weton hari dan pasarannya yakni antara hari Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, atau Jum'at Legi di salah satu bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan asalkan tidak bertepatan dengan hari berkabung / hari meninggalnya orang tua dari salah satu pasangan (*naas agung*) maupun dengan hari *naas* maupun itu *naas hari (jati ngerang)* dan *naas taun*. Namun jika pada ke empat hari tersebut terdapat hari *Naas* maka melakukan perhitungan ulang dengan mengganti angka patokan dari 38 menjadi 40⁷⁵.

Dari hasil wawancara dan kaji kitab *mujarobat*, dapat dipahami bahwa tradisi larangan menikah di hari *Naas* merupakan salah satu dari kearifan lokal yang masih melekat di kehidupan sosial desa Sukolilo dan masih bertahan hingga saat ini. Tradisi ini dipandang sebagai wujud ikhtiar kepada Allah SWT agar dijauhkan dari segala jenis hal buruk maupun bala'. Secara umumnya, para informan bersepakat bahwa tidak ada dalil yang mendasari

⁷⁵ Jumaini, Wawancara, (Malang, Sabtu 19 Juli 2025)

tradisi ini baik secara nyata maupun eksplisit, namun bersumber pada perpaduan antara ajaran Islam dengan tradisi lama orang Jawa berupa ilmu *titen* yang diwariskan secara turun temurun.

Berdasarkan aspek motif dari sisi agamisnya, tradisi ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa spiritualisme desa Sukolilo. Untuk melaksanakan pernikahan harus mengikuti perhitungan weton. Dan apabila melaksanakan pernikahan tidak pada hari yang ditentukan atau dilaksanakan pada hari *naas* maka dipercaya akan mendapatkan hal buruk di kehidupan rumah tangganya. Dan tradisi ini bersifat fleksibel, siapapun boleh untuk menghiraukan tradisi namun harus menerima konsekuensi apabila terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Seiring dengan berkembangnya zaman tradisi ini mulai memudar, namun hal demikian menunjukkan bahwa tradisi lama masih ada ditengah masyarakat.

Kemudian beberapa dari masyarakat yang tidak mempercayai akan larangan menikah pada hari *naas* merupakan pendatang yang tidak mengetahui seluk beluk tradisi ini. Beberapa dari pendatang percaya bahwa segala jenis kejadian buruk yang akan menimpa merupakan cobaan dari Allah SWT. Namun perlu adanya mengindahkan tradisi demi kemaslahatan bersama. Seperti keterangan yang dijelaskan oleh ibu Ika Agustin yang mana keluarga beliau tidak percaya pada perhitungan tersebut namun beliau tetap menjalankan tradisi tersebut sehingga keluarga beliau tidak pernah mengalami kejadian buruk.

Dengan demikian, motif dari tradisi larangan pernikahan di hari *naas* di desa Sukolilo adalah yang pertama tradisi ini menjadi ekspresi budaya yang

ditunjukkan oleh masyarakat desa Sukolilo sebagai pengingat untuk selalu berhati – hati dalam melakukan segala sesuatu. Tradisi ini menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memperhatikan dan memperhitungkan setiap langkah dalam melakukan sesuatu. Serta tradisi ini menggambarkan nilai Islami dalam budaya lokal, yang mana adat dengan ajaran Islam berjalan selaras.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme dari tradisi larangan menikah pada hari *naas* ini yakni dimulai dari melakukan perhitungan hari akad nikah dengan media perhitungan weton. Hasil dari perhitungan ini akan menentukan hari yang dipilih untuk menentukan hari berjalannya akad nikah. Jika pada hari tersebut terdapat hari – hari *naas* maka sebaiknya dihindari untuk menghindari hal buruk.

C. Tradisi Larangan Pernikahan pada hari *Naas* di Desa

Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Perspektif

í ‘Urf

Tradisi Larangan pernikahan pada hari *Naas* di desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang merupakan fenomena sosial keagamaan yang mempresentasikan proses akulturasi antara budaya lokal tanah Jawa dengan ajaran Islam. Menurut hasil dari penelitian ini, tradisi ini semakin memudar seiring dengan berkembangnya zaman, namun masih tetap dilestarikan. Nilai – nilai yang terkandung didalamnya memberikan pesan untuk selalu berikhtiar di tiap langkah. Namun pemahaman ini tidak lepas dari dinamika dan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memahami

tradisi ini merupakan bentuk kewajiban agar bisa lebih berhati – hati dalam bertindak, sebagian yang lain menganggap tradisi ini hanya sekedar anjuran sehingga tidak diwajibkan untuk ditaati, dan ada pula sebagian yang lain berpendapat bahwa tradisi ini merupakan bentuk kesyirikan. Penelitian ini dikaitkan dengan perspektif ‘urf karena urf menjadi sebuah metode dalam pengambilan istinbath hukumnya⁷⁶.

Perbedaan pemahaman ini menimbulkan pertanyaan mendasar pada prinsip Islam, bagaimana kedudukan tradisi Larangan menikah pada hari *Naas* ini dalam hukum Islam, Dan apakah tradisi ini tergolong kedalam *urf shahih* atau bahkan *urf fasid*. Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena Islam adalah agama yang bersifat universal, yang mana Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam sejarah hukum Islam, interaksi antara syariah dengan kearifan budaya lokal merupakan keniscayaan yang membentuk ekspresi keagamaan yang berbeda – beda di setiap wilayah sehingga menimbulkan beraneka ragam perbedaan pendapat. Maka dari itu, analisis terhadap tradisi Larangan Menikah pada hari *Naas* perlu dilakukan menggunakan pendekatan hukum Islam yang lebih inklusif, yakni pada konsep ‘urf (adat kebiasaan) yang telah diakui sebagai sumber hukum sekunder Islam⁷⁷.

Adat kebiasaan terbentuk didalam suatu komunitas masyarakat dalam bentuk nilai – nilai yang dipandang baik, patut untuk dicontoh, dan layak

⁷⁶ Farida Dwi Rahmawati, Abdur Rouf, ”Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Perspektif ‘Urf” *Sakina: Journal of Families Studies* Vol. 8 No. 2 (2024) 292
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/9341/2301>

⁷⁷ Fitra Rizal, “Penetapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Al – Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 1 (2) (2019)
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/167/146>

dilaksanakan oleh warga setempat. Kemudian nilai – nilai tersebut diresapi, dihayati, dan dilaksanakan secara tidak sadar oleh masyarakat sehingga menjadi pola pikir dan diwariskan turun temurun. Ketika ajaran Islam datang, nilai – nilai ketuhanan dan kemanusiaan bertemu dengan corak budaya yang sudah ada pada masyarakat. Kemudian adat tersebut selaras dengan ajaran Islam meskipun berbeda filosofi. Namun ada juga adat yang tidak selaras dengan ajaran Islam⁷⁸.

Dalam hukum Islam, segala jenis adat yang dapat diterima oleh syara' dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dimasukkan kedalam kategori *urf shahih*, yakni adat yang tidak mengandung kemudharatan maupun tidak mengantikan posisi nash sehingga dapat diteruskan dan dapat diulang – ulang. Hal ini dijelaskan pada syarat – syarat *urf* yang mana *urf* tidak menghilangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi masyarakat⁷⁹.

Dari hasil pemetaan, desa Sukolilo merupakan salah satu pemeluk agama Islam yang besar, bisa dilihat pada jumlah fasilitas penunjang kemasyarakatannya yakni pondok pesantren. Masyarakat desa Sukolilo merupakan pemeluk agama Islam yang taat yang mana desa Sukolilo selalu mengadakan acara keagamaan.

Tak lupa, masyarakat desa Sukolilo juga menerapkan ilmu *titeni* untuk selalu mewanti – wanti / memperhatikan setiap langkah apabila hendak melaksanakan suatu hajat. Tradisi larangan menikah pada hari *naas* ini

⁷⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2023) Hal: 166

⁷⁹ Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, Vol: 7 No. 1 (2015) hal: 31

merupakan salah satu bentuk manifestasi dari ilmu *titeni* ini. Tradisi ini juga menerapkan amalan ikhtiar.

Nilai – nilai ikhtiar inilah yang menjadi manifestasi kegiatan interaksi sosial keagamaan desa Sukolilo. Melalui tradisi larangan menikah pada hari *naas* ini masyarakat desa Sukolilo berharap dijauhkan dari segala pengaruh buruk dan mendapatkan mengharap keberkahan dari Allah SWT, namun kembali kepada *Qadaruullah*.

Takdir merupakan hukum alam atau *sunatullah* yang mana takdir itu sendiri adalah suatu hal yang tak bisa diubah. Takdir merupakan hukum tua dari segala hukum. Namun takdir juga selaras dengan ikhtiar yang mana ikhtiar dilakukan untuk mencapai sebuah cita – cita yang diharapkan, sedangkan takdir merupakan ketetapan yang telah diberikan disetiap makhluk hidup, sehingga manusia melakukan ikhtiar dengan sepenuh hati dan dalam pencapaian tersebut ketika telah terjadi sesuatu maka artinya tuhan memberikan takdir pada saat itu atau pada saat yang tidak terduga⁸⁰.

Adapun jika dilihat dari penjelasan macam-macam Al ‘urf sebelumnya. Berikut ini pengklasifikasian larangan pernikahan pada hari *naas* didesa Sukolilo dengan media ilmu *titen* ditinjau dari macam-macam ‘Urf, yaitu:

1. *Urf* dari sisi segi materi yaitu *urf amali* (kebiasaan berupa perbuatan) yang berhubungan dengan *urf* tersebut yakni perhitungan hari menjelang akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang ada Di Desa Sukolilo yang menjadi

⁸⁰ Atika Intania Kiki Ade Putri, “Ikhtiar dan Takdir (Studi Komparatif Nurcholish Majdid dan Hamka)” (Univerfsitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno:2022) Hal: 40

kebiasaan yang menjadi suatu hal turun temurun dilaksanakan dan sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.

2. 'Urf dari kesesuaian menurut syariat, yakni tergolong 'urf shahih (kebiasaan yang diakui dan diperbolehkan oleh syariat), kebiasaan yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan 'urf tersebut yaitu pelaksanaan penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen* yang dilakukan dan dilestraikan oleh masyarakat Desa Sukolilo tidak bertentangan dan menyalahi ketentuan dan ajaran hukum Islam karena syarat dan rukun nikahnya sesuai dengan ketentuan yang ada di hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi Larangan Menikah pada hari *naas* ini tergolong dalam *urf shahih* yang mana dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar agar terhindar dari Nasib buruk. Tradisi Larangan Menikah pada Hari *Naas* bisa saja tergolong *urf fasid* apabila dibarengi dengan keyakinan mistis sehingga bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, pemahaman agama yang benar menjadi kunci untuk memahami tradisi ini agar tetap berada dikoridor syariat Islam.

Dalam segi pelestariannya, tokoh agama serta sesepuh memiliki peranan dalam mengarahkan pemahaman Masyarakat mengenai tradisi ini. Di desa Sukolilo, tokoh agama seperti kyai maupun ustadz menjadi rujukan untuk pemahaman agama terkait tradisi Larangan Menikah Pada Hari *Naas* dengan prinsip Islami.

Melalui interaksi sosial, tokoh agama dapat menjadi pengingat bahwa tradisi ini merupakan bentuk ikhtiar kepada tuhan Allah SWT. Barang siapa

yang mengesampingkan tradisi ini maka niscaya akan menerima Nasib buruk dikemudian hari, namun Kembali kepada prinsip tauhid yang mana keberkahan maupun Nasib buruk berasal dari Allah SWT. Selain sesepuh dan tokoh agama, Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam melestarikan tradisi dan menyeimbangkan antara nilai budaya dengan nilai agama.

Secara keseluruhan, tradisi larangan pernikahan pada hari *naas* memenuhi karakteristik dari *urd shahih* yang mana terdapat nilai agamis didalamnya yakni berikhtiar. Dengan pemaknaan yang benar, Larangan Pernikahan Pada Hari *Naas* ini bisa dapat hidup sebagai warisan budaya yang bernilai positif. Tidak hanya sebagai tradisi yang turun temurun, tetapi juga sebagai sarana untuk Pendidikan moral dan spiritual yang merefleksikan wajah Islami dengan budaya lokal. Islam bukan untuk menghilangkan suatu tradisi, namun mengarahkan tradisi agar selaras dengan nilai tauhid.

Tradisi larangan pernikahan pada hari *naas* menunjukkan bahwa budaya dan agama tidak selalu bertentangan. Selama substansi dari tradisi sesuai dengan syariat Islam yang mana membawa manfaat dan tidak membawa kemudharatan, maka tradisi tersebut dapat untuk dilestarikan. Tantangan yang harus dijaga adalah menjaga nilai spiritual yang terkandung didalamnya, sehingga melekat didalam kesadaran Masyarakat.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hari *naas* merupakan hari yang sebaiknya dihindari untuk melaksanakan sebuah hajat. Kemudian terdapat beberapa macam dari hari *naas* menurut kitab *mijarobat* yakni *naas taun* yang berlangsung, *naas hari (jati ngerang)* yang berlangsung di setiap hari tertentu di setiap bulan *hijriyah*, dan *naas agung* yang mana hari tersebut

Adalah hari wafatnya orang tua. Selanjutnya, untuk menentukan akad nikah perlu adanya perhitungan weton antara calon mempelai laki – laki dan Perempuan, kemudian hasilnya dikurangi dengan angka patokan, dan hasilnya menentukan hari berlangsungnya akad nikah. Apabila hari tersebut terdapat hari *naas* maka sebaiknya dihindari.

Tradisi larangan menikah pada hari *naas* ini perpaduan antara ilmu Jawa dengan ajaran Islam. Masyarakat Jawa memiliki ilmu *titen* yang mana digunakan untuk memperhitungkan suatu kegiatan sebelum dilaksanakan seperti bercocok tanam, akad nikah, membangun rumah, dan lain sebagainya. Ilmu *titen* juga berguna untuk menghindari kejadian buruk. Ilmu *titen* ini juga berkesinambungan dengan tradisi ini. Barang siapa yang melanggar maka niscaya akan mendapatkan kemalangan. Namun takdir ada ditangan Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu tradisi ini hanya sebagai anjuran untuk menghindari hal buruk, serta dari segi spritiual memberikan Pelajaran untuk selalu berikhtiar.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan menikah pada hari *naas* menurut perspektif *urf* tergolong kedalam *urf shahih*. Tradisi ini tidak menyimpang dari syariat islam, melainkan menjadi perpaduan antara ilmu Jawa dengan ajaran islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari data penelitian, tradisi Larangan Menikah Pada Hari *Naas* dapat ditarik dua kesimpulan utama sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pertama, Mekanisme dari larangan ini yakni menggunakan perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan, yang mana hari lahir dari kedua pasangan dijumlah dan dikurangi dengan angka patokan, kemudian hasilnya menentukan hari akad pernikahan yang akan diselenggarakan. Apabila terdapat hari yang tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan segala jenis hajatan maka sebaiknya dihindari. Apabila tetap melaksanakan akad nikah pada hari yang tidak diperbolehkan, maka niscaya akan mendapatkan suatu kejadian buruk yang akan menimpa kehidupan rumah tangganya. Namun tradisi ini hanya sekedar anjuran dan tidak masalah bila tidak mengindahkannya. Tetapi apabila terjadi sesuatu maka harus melaksanakan *tajdidun nikah* pada hari baik.
2. Kedua. Tradisi larangan menikah pada hari *naas* ini menurut perspektif *urf* dikategorikan kedalam *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung unsur kemaslahatan berupa ikhtiar sehingga memohon keselamatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari tradisi larangan menika pada hari *Naas* perspektif *urf*, didesa Sukolilo kecamatan Jabung kabupaten Malang, penulis mengambil beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat desa Sukolilo, diharapkan untuk tetap melestarikan tradisi larangan menikah pada hari *naas* ini dengan memahami nilai sosial dan spiritualnya. Tradisi ini hendaknya dijauhkan dari hal – hal yang mengandung mistis sehingga bisa mendatangkan kemudharatan dan menyimpang dari ajaran Islam, sehingga tidak menghilangkan nilai – nilai budaya yang terkandung didalamnya. Serta diharapkan untuk memberikan peran edukatif mengenai tradisi ini dan memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat dari perspektif Islami. Pembelajaran mengenai nilai tauhid, syariat, dan praktik perlu dilakukan agar tradisi ini tidak menyimpang dari prinsip syariat dan termasuk kedalam *urd shahih*.
2. Bagi tokoh adat, diharapkan untuk memberikan pemahaman terhadap pendatang mengenai tradisi ini agar tradisi ini tetap diindahkan dan tetap lestari walaupun tradisi ini hanya sekedar anjuran.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih memahami tradisi ini dengan pendekatan yang lebih luas melalui antropologi Islam, sosiologi agama, serta perbandingan tradisi didaerah lain.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, Alda Putri Andika, Indah Lylys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, *Prosiding SENASBASA* Edisi :3 (2018): 17 - 22
http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto_non_lomba_061016_1560533331005545600.pdf
- Assyafitri, Lailatus Syukriyah, “Tradisi Peemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto), Undergraduate Thesis. Univerrstas Islam Negeri Sunan Ampel:2022
- Anggriany, Arini A.S, Sudirman, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif ‘Urf”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol: 6 No. 3 (2022)
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1996/977>
- Azzahra, Fatimah Syahida Tambunan, Fatimah Lubis, Fina Anggreina, Nuriza Dora, “Primbon Jawa Sebagai Kearifan Lokal Menentukan Hari Baik” *Rekayasa: Jurnal Saintek* Vol:1, No:1, (2025) 44 – 56
<https://glonus.org/index.php/rekayasa/article/view/161/129>
- Darmawati, Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2019
- Farida Dwi Rahmawati, Abdur Rouf, ”Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Perspektif ‘Urf” *Sakina: Journal of Families Studies* Vol. 8 No. 2 (2024) 290 - 301
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/9341/2301>
- Gegana, Tomi Adam, Abdul Qodir Zaelani,”Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak” *El – Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol:3, No:1(2022) 16 – 30
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12495>
- Harisuddin, M. Noor, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *AL – FIKR* 20 (2016) 67
- Hidayat, Asep Dadang, “Al – Urf Islamic Solutions in Facing Plurality From Time to Time,” *International Conference on Islamic Studies (ICOIS)* Vol. 4 No. 1, Juni (2023) 26
- Hilmatul, M. Fikry Hakim, ”Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Perspektif ‘Urf” Undergraduate thesis, Universitas Islam Tribakti Lirboyo, 2024
<http://repo.uit-lirboyo.ac.id/3072/>
- Intania, Atika Kiki Ade Putri, “Ikhtiar dan Takdir (Studi Komparatif Nurcholish Majdid dan Hamka)” Undergraduate Thesis, Univerfsitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno:2022

- Kamilatul, Fadiyah Husna, Syabbul Bachri, “Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif ‘Urf”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol: 7 No. 2 (2023) 287 - 299
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/3627/1534>
- Maimun, Achmad, “Memperkuat ‘Urf dalam Pengembangan Hukum Islam,” *Al – Hikmah: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12 no. 1 (2017): 25, (Diakses 16 Februari 2026) <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>
- Mansur, Zaenudin, Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar Mataram*: Sanabil, 2020
- Muna, Nailul, “Makna Perhitungan Weton Dalam Primbon Jawa Menurut Masyarakat Multireligi Di Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025),
<https://etheses.iainkediri.ac.id/19944/#:~:text=Ilmu%20yang%20dihasilkan%20dari%20generasi%20dahulu%20dengan,yang%20tidak%20dilakukan%20maupun%20dilakukan%20sebagai%20bentuk>
- Mz, Labib, Maftuh Ahnan, *Mujarrobot Pusaka Leluhur*, Surabaya : Anugrah, 1990
- Putri, Anisa “Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif ‘Urf” Undergraduate Thesis, Institut Agama Negeri Metro: 2023
- Putri, Darnela, “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam” *el – Masalah* Vol. 10, No. 2 Desember (2020): 17
- QuranNu, Surah Al – A’raf ayat : 199 Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir, di akses 19 Februari 2026, <https://quran.nu.or.id/al-araf/199>
- R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, Sleman: Narasi, 2024
- Rahmasari, Alya Putri, “Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif Istislah, Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta” Undergraduate Thesis. Universitas Islam Indonesia: 2025
- Rizal, Fitra “Penetapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Al – Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 1 (2) (2019)
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/167/146>
- Rizqi, Muhammad Fauzi, “Sayyidina Husein, Cucu Nabi Muhammad SAW yang terbunuh tragis pada 10 Muharram,” *Nu Online*, 27 Juli 2023, diakses 1 Mei 2026,
<https://jabar.nu.or.id/sejarah/sayyidina-husein-cucu-nabi-muhammad-saw-yang-terbunuh-tragis-pada-10-muharram-z1cl6>

- Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia”, *Jurnal Sphere: Jurnal Sosial Politik, pemerintah dan hukum*, Vol. 3 No.3 (2024)
- Sitompul, Elma Ariska, “Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam”, Undergraduate Thesis. Universitas Islam Negri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan: 2021
- Solikin, Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 123
- Sucipto, Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *ASAS*, Vol: 7 No. 1 (2015) 31
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sukolilo, KKN desa, Video Profi Desa Sukolilo, 4, 24 Juli 2024, diakses 31 Maret 2026
<https://www.youtube.com/watch?v=dTGhhGno66M>
- Umar, Abdullah. *Mujarobat*. Surabaya:t.p., t.t.
- Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Gema Risalah Press, 1997
- Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* Kuwait: Darul Qalam, 1977
- W2, “Profil Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang” *Kampungadat.com*, 17 Oktober 2025, diakses 24 Desember 2025,
<https://www.kampungadat.com/2025/10/profil-desa-sukolilo-kecamatan-jabung-kabupaten-malang.html#:~:text=Desa%20Sukolilo%20adalah%20salah%20satu,sosial%2C%20ekonomi%2C%20maupun%20pendidikan.>
- Yunus, Dedy Muharamdy, “Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilelang Tnjauan Hukum Islam”, Undergraduate Thesis. Institut Agama Islam Negri Parepare:2022
- Zuhdi, Muhammad Harfin, Qawa'id Fiqhiyyah, *Mataram: CV Elhikam Press Lombok*, 2023

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 537 /F.Sy.1/TL.01/06/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 04 Agustus 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Sukolilo
Jl. Raya Sukolilo No. 230, Dusun Gandong Barat, Sukolilo, Kec. Jabung, Kabupaten
Malang, Jawa Timur 65155

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ainul Rizki Rahman Hakim
NIM : 200201110196
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Larangan Pernikahan Pada Hari Naas Perspektif 'Urf, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi



Dekan
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Ismail Mubandari

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**
KECAMATAN JABUNG
DESA SUKOLILO
Jl. Raya Sukolilo No. 230 Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
E-mail : pemedessukolilo@gmail.com
JABUNG – 65155

SURAT IZIN KEGIATAN
Nomor : 145/WJ/35.07.17.2011/2025

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 537/F.Sy.1/TL.01/06/2025 perihal permohonan izin kegiatan penelitian, maka dengan ini kami bersedia dan memberikan izin kegiatan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa :

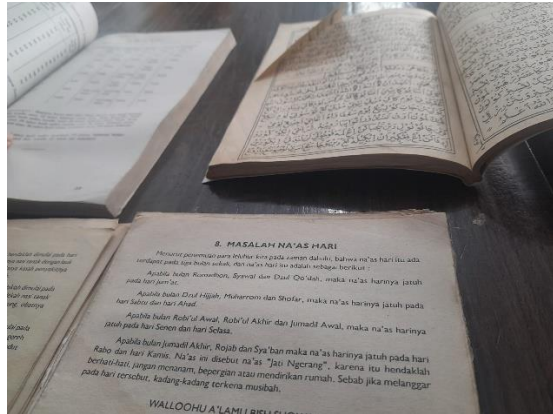
Nama : AINUL RIZKI RAHMAN HAKIM
NIM : 200201110196
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Larangan pernikahan pada hari naas perspektif 'urf

Demikian surat izin kegiatan penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Agustus 2025
Pj. Kepala Desa Sukolilo
KISWANTO, S.E
Pegawai Muda tingkat I
NIK 35051320100110004



C. Foto Studi Kitab Bersama Pemangku Adat



D. Foto Wawancara Dengan Informan

1. Foto dengan Bapak Muhsonuddin



2. Foto dengan Bapak Jumain



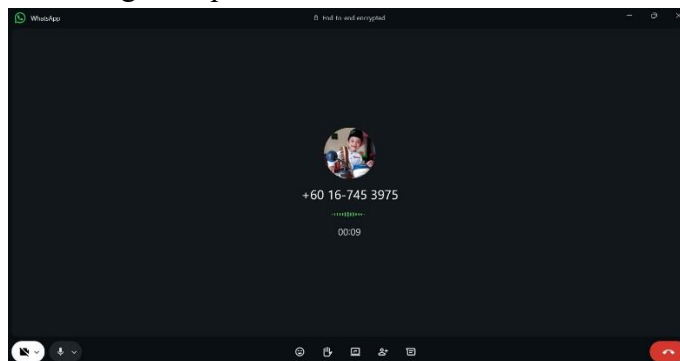
3. Foto dengan Ibu Metha Silvia



4. Foto dengan Ibu Ika Agustin



5. Foto dengan Bapak M. Rif'an



Daftar Riwayat Hidup



Nama	Ainul Rizki Rahman Hakim
NIM	200201110196
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 21 Oktober 2000
Fakultas / Program Studi	Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk	2020
No. HP	081336986220
Email	Ainurrizqyrahman2110@gmail.com
Alamat Rumah	Jl. Ranu Grati II No. 38-B RT 06 RW 06 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Malang

Riwayat Pendidikan

2007	TK Assalam Tlogomas Malang
2007 – 2013	SDN Kasin 1 Malang
2013 – 2016	MTs Khadijah Malang
2016 – 2020	Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta
2020 – 2026	Strata 1 (S – 1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

2022	Staf Urusan Khusus Teritorial Resimen Mahasiswa Satuan 811 “Wira Cakti Yudha” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023	Staf Asisten Provost Resimen Mahasiswa Satuan 811 “Wira Cakti Yudha” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2024	Staf Ahli Bidang Pengamanan Teritorial Resimen Mahasiswa Satuan 811 “Wira Cakti Yudha” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang